



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : APRIANDA Alias ALI
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /23 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Persatuan Lingkungan XI Kelurahan Sei Mati
Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, Propinsi
Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke I, sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Halman Simanullang, S.H., Andreas B Sinambela, S.H.M.H., M.Paul Rudolf Naibaho, S.H., Jamaluddin Alapganti HSB,SH, Cindy B Doloksaribu,SH, Amir Hamzah Sigalingging,SH, Daniel Limbong,SH.MH, Ira Shanta Tambunan, SH, Josua Ginting, SH, Advokat-Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), ber Kantor di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No.4, Kel.Tanjung Sari Medan Selayang Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penunjukan Ketua Majelis tertanggal Maret 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan **Terdakwa Aprianda Als. Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana sebagai Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan atau menerima Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Aprianda Als. Ali** berupa :
 - **Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan sementara**
 - **Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000(satu milyar rupiah)**
 - **Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. **Barang bukti yang disita dari saksi Dedek Setiawan Als. Dedek (dalam penuntutan terpisah) berupa :**

Halaman 2 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Kartu Tanda Penduduk an. DEDEK SETIAWAN,
NIK : 121131002810005

Dikembalikan kepada Dedek Setiawan Alias Dedek

- 1(satu) unit Handphone Vivo 1727 warna hitam, berikut
Simcard 0813.9338.5642
- 1(satu) unit Handphone Samsung SM-B310E, warna putih,
berikut Simcard 0812.7315.8514

Nomor Urut A.2 dan Nomor Urut A.3 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam, No. Pol. BK
6319 AIE

Dirampas untuk Negara

- Barang Bukti Narkotika, dengan perincian :

No.	Jenis Barang Bukti	JUMLAH BB (GRAM)			Ko de BB	Sisa Labf or
		Yang Disita	Disisih kan	Dimu snah kan		
01.	1(satu) Bungkus plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu	1.051,8 gram	2 gram	1.049,8 gram	A1	1,6423 gram
02.	1(satu) Bungkus plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu	1.041,3 gram	1,60 gram	1.039,7 gram	A2	1,2561 gram
03.	1(satu) Bungkus plastik warna bening yang dibalut	1.044,8 gram	2 gram	1.042,8 gram	A3	1,6289 gram



	dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu					
04.	1(satu) Bungkus plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu	1.053,0 gram	2,16 gram	1.050,84gram	A4	1,7921 gram
05.	1(satu) Bungkus plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu	1.051,8 gram	2 gram	1.049,8 gram	A5	1,6743 gram
06.	1(satu) Bungkus plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu	1.049,4 gram	2 gram	1.047,4 gram	A6	1,6190 gram

Nomor Urut A.5.01 s/d A.5.06 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

B. Barang Bukti yang disita dari saksi Imam Abdullah Als. Ameng (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) buah buku nikah An Imam Abdullah Nomor 251/70/III/2014

Dikembalikan kepada Imam Abdullah Alias Ameng

2. 1(satu) unit handphone samsung Galaxy J2 Pro warna hitam berikut simcard 081264720500 dan
 3. 1(satu) buah handpone Nokia 105 warna putih tanpa simcard
- Nomor Urut B.1 dan B.2 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan***
4. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam nomor Pol BK 5285 CR beserta kunci kontak

Dirampas untuk Negara

C. Barang Bukti yang disita dari saksi AYA RADI alias AYAR Bin JAFAR (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) berupa :

- 1(Satu) unit Handphone Samsung Duos SM-J120G warna gold, berikut Simcard 0812.6230.9236

Dirampas untuk Dimusnahkan.

D. Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Aprianda Als. Ali berupa :

1. 1(Satu) buah KTP atas nama Aprianda Als. Ali Nomor NIK 1271132304800006

Dikembalikan kepada Terdakwa Aprianda Alias Ali

2. 1(satu) unit handphone nokia 105 warna putih dengan sim card 081260705825
3. 1(Satu) buah handphone samsung duos SM B310E warna putih tanpa simcard
4. 1(satu) buah handphone samsung Galaxy A7 warna hitam sim card 0821 66355266

Nomor Urut D.2, Nomor Urut D.3 dan Nomor Urut D.4 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringan hukuman dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Halaman 5 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar duplik lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa di Dakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa Aprianda Alias Ali** pada waktu tertentu antara bulan April 2019 sampai dengan bulan September 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, Provinsi Sumatera atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berdasarkan Pasal 84 Ayat(2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa melakukan Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan **Dedek Setiawan Alias Dedek (berkas terpisah), Imam Abdullah Alias Ameng (berkas terpisah), dan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (berkas terpisah / NAPI di LAPAS Tanjung Gusta Medan)**, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Aprianda Alias Ali dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

Bahwa sekitar bulan Februari 2019 **Terdakwa Aprianda alias Ali** dihubungi melalui telepon dengan nomor telepon +60.1763.68087 oleh Sdr.Aris (DPO) suku Aceh yang berdomisili di Kualalumpur Malaysia untuk mengajak Terdakwa Aprianda alias Ali kerjasama melakukan jual beli narkotika jenis shabu dan permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa Aprianda alias Ali, kemudian untuk menjalankan bisnis tersebut Terdakwa Aprianda alias Ali menghubungi seseorang bernama panggilan Ucok(DPO) dengan nomor telepon 0812.6059.1041 yang diketahui Terdakwa Apriandi Alias Ali merupakan pengedar narkotika di daerah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk mengajak kerjasama melakukan jual beli narkotika dan Sdr.Ucok (DPO) setuju untuk membeli berapa pun banyaknya narkotika jenis shabu yang akan dijual Terdakwa Aprianda alias Ali.

Selanjutnya Terdakwa Aprianda alias Ali mencari orang untuk dipekerjakan sebagai kurirnya lalu Terdakwa Aprianda alias Ali mengajak saksi Dedek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan alias Dedek untuk bekerja mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa Aprianda Alias Ali dari Aris (DPO) ketika narkoba sudah berada di Medan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 per ons.

Bahwa kemudian pada bulan April 2019 Sdr.Aris (DPO) kembali menghubungi Terdakwa Aprianda Alias Ali untuk menjual narkoba jenis shabu sebanyak 4(Empat) kilogram dengan harga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Aprianda alias Ali dan Terdakwa Aprianda alias Ali menyetujuinya dan untuk pembayaran narkoba tersebut dilakukan Terdakwa Aprianda Alias Ali dengan cara mentransfer uang muka sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) antar Bank BRI milik Terdakwa Aprianda alias Ali dengan nomor rekening 5321-01-000114-50-3 atas nama Aprianda ke Rekening BRI milik Sdr.Aris (DPO) sedangkan untuk pelunasannya akan dibayarkan setelah seluruh narkoba tersebut habis terjual. Bahwa kemudian Terdakwa Aprianda alias Ali menjual narkoba sebanyak 4 kilogram tersebut kepada Sdr.Ucok dengan harga Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) namun pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil sampai narkoba tersebut habis terjual dan atas penjualan narkoba sebanyak 4 kilograam tersebut Terdakwa Aprianda alias Ali mendapatkan keuntungan 2 kali lipat.

Bahwa untuk kelancaran pengiriman shabu dari ARIS tersebut maka dalam bulan berjalan April 2019 teman Terdakwa Apriandi bernama SARWAN alias IWAN (DPO/belum tertangkap) residivis kasus narkoba datang menemui dan membesuk Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (NAPI perkara Narkoba di LP TanjungGusta) dan dalam percakapan tersebut SARWAN alias IWAN menanyakan apakah Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (memiliki jalur atau jaringan untuk menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut dengan perkataan *"bisa nggak abang sebrangkan barang kalau ada dari luar negeri ke sini?"* dan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menjawab *"saya cek dulu orang saya yang akan bawa maupun kapal yang akan digunakan"* selanjutnya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar meminta diberi waktu, lalu dua hari kemudian, SARWAN alias IWAN kembali menelepon menanyakan perkembangan dan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menjawab *"sudah ada, terus kayak mana cara kerjanya"* dan selanjutnya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar diberikan nomor handphone milik Terdakwa Aprianda Alias Ali dengan nomor handphone 0821.6635.5266. Selanjutnya pada hari yang sama Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon Aprianda dengan nomor telepon 0821.6635.5266,

Halaman 7 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun nomor telepon yang digunakan telah dibuang oleh Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar.

Bahwa dalam percakapan Terdakwa Aprianda Alias Ali dengan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar tersebut Terdakwa Aprianda Alias Ali meminta agar Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar membantu untuk menyelundupkan narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa Aprianda Alias Ali sebanyak 4(empat) Kilogram dengan perkataan Terdakwa Aprianda Alias Ali *"bisa abang tolong ekspedisikan 4(empat) liter minyak sampai ke tempat?"* kemudian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menjawab *"bisa"*. Selanjutnya Terdakwa Aprianda Alias Ali memberikan nomor telepon **ARIS** (Warga Negara Indonesia, berdomisili di Malaysia) selaku sumber barang narkoba di Malaysia dengan maksud supaya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menelepon ARIS dengan nomor telepon +60.1763.68087 untuk membicarakan teknis pengambilan narkoba tersebut kepada ARIS.

Bahwa kemudian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon kawannya bernama **AMIR** (*nomor telepon saksi maupun AMIR sudah tidak ingat karena tersimpan di Handphone Aya merek Samsung GT-E1272 warna putih yang telah dibuang sebelum Aya diBON oleh petugas BNN dari dalam LAPAS/RUTAN*), Amir merupakan Warga Negara Indonesia sebagai ABK Kapal Nelayan yang sering pulang pergi menangkap ikan di perairan laut Indonesia-Malaysia. Dalam percakapan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar dengan Amir tersebut Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (mengatakan kepada Amir, *"MIR, ada nanti yang akan meneleponmu namanya ARIS, karena ada minyak 4(empat) liter yang akan ekspedisikan dari Malaysia ke Indonesia* dan dijawab Amir *"iya"*.

Bahwa selain itu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar juga menelepon **UDIN** (merupakan kordinator transporter dalam menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia) dengan nomor telepon 0812.6557.1663. Dalam percakapan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (antara AMIR dengan UDIN intinya adalah bahwa AMIR dalam hal ini berperan sebagai transporter yang akan mengambil dan membawa narkoba tersebut dari ARIS hingga ke tengah laut perairan Malaysia-Indonesia untuk *Ship to Ship* (STS) dan pelaksanaannya dalam pengendalian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (selanjutnya dari titik STS akan diestafetkan dan diserahkan kepada transporter dari Indonesia yang pelaksanaannya dalam pengendalian **UDIN** (diketahui Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar merupakan kordinator transporter dalam menyelundupkan narkoba dari titik STS hingga ke Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah menelepon AMIR lalu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon ARIS, Dalam percakapan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar dengan ARIS di hari yang sama saat itu juga namun hari dan tanggal maupun waktunya tidak diingat Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar memberitahukan kepada Aris bahwa Terdakwa Aprianda Alias Ali meminta Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menghubungi Aris untuk mengekspedisikan minyak 4(empat) Liter (dimaksudkan sebagai penyebutan terhadap shabu-shabu), dan menyuruh agar Aris menghubungi Amir orang suruhan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar sambil memberikan nomor telepon Amir kepada Aris.

Bahwa selanjutnya setelah Narkotika tiba di daerah Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar diberitahu UDIN agar pengambilan narkotika jenis shabu sebanyak 4(empat) Kilogram akan diserahkan di pinggir jalan dekat Tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan setelah itu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menghubungi dengan nomor telepon 0856.6817.6175 milik Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar kepada IMAM ABDULLAH alias AMENG (keponakan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar) untuk membantu mengambil narkotika yang telah tiba tersebut kepada anak buah UDIN (DPO) bernama Fardi (DPO) dan penyerahannya dilakukan di pinggir jalan dekat tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, dan selanjutnya dengan nomor telepon 0856.6817.6175 Imam Abdullah Alias Ameng berkomunikasi dengan DEDEK SETIAWAN alias DEDEK di nomor telepon 0812.7315.8514 untuk menyerahkan seluruh narkotika yang diterima Imam Abdullah Alias Ameng tersebut kepada DEDEK SETIAWAN alias DEDEK di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bahwa dari pengantaran shabu tersebut Imam Abdullah Alias Ameng mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (melalui anak buah Udin) bernama Fardi.

Bahwa selanjutnya sekitar awal September 2019 Terdakwa Aprianda alias Ali kembali menghubungi Sdr.Aris (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 13(Tigabelas) kilogram dengan harga Rp.1.100.000.000,- setelah ada kesepakatan harga dengan Sdr.Aris lalu Terdakwa Aprianda alias Ali mentransfer uang sebanyak Rp1.100.000.000,- melalui rekening Terdakwa Aprianda alias Ali di Bank Mestika Nomor rekening 20.100.90347.8 atas nama Aprianda ke rekening Sdr.Aris dimana nomor rekeningnya sudah tidak diingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Setelah Terdakwa Aprianda alias Ali mentransfer uang pembayaran narkoba jenis shabu kepada Sdr.Aris maka Sdr.Aris akan mengirimkan narkoba jenis shabu ke alamat pengiriman yang sudah diberikan Terdakwa Aprianda alias Ali.

Selanjutnya setelah Terdakwa Aprianda alias Ali melakukan pembayaran narkoba kepada Sdr.Aris (DPO) agar narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut bisa secepatnya sampai lalu Terdakwa Aprianda alias Ali menghubungi Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar yang merupakan NAPI di LAPAS Tanjung Gusta Medan yang memiliki jaringan dalam menyelundupkan narkoba secara illegal dari Malaysia ke Indonesia dengan cara Terdakwa Aprianda alias Ali menelpon Aya Radi alias Ayar bin Jafar dengan nomor telepon 082166355266.

Setelah Aya Radi alias Ayar bin Jafar menyetujui pekerjaan yang diberikan, Aya Radi alias Ayar bin Jafar meminta nomor telepon Sdr.Aris(DPO) kepada Terdakwa Aprianda alias Ali lalu Aya Radi alias Ayar bin Jafar mengatakan kepada Terdakwa Aprianda alias Ali bahwa pengiriman barang narkoba jenis shabu dari Sdr.Aris (DPO) di Malaysia akan diselundupkan ke Indonesia akan menjadi tanggung jawab dari Aya Radi alias Ayar bin Jafar dan akan diantarkan ke tempat yang sudah disepakati oleh Terdakwa Aprianda alias Ali yaitu di pinggir jalan depan *waterpark* Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 Terdakwa Aprianda alias Ali ditelepon oleh Aya Radi alias Ayar bin Jafar yang memberitahu bahwa narkoba pesanan Terdakwa Aprianda alias Ali sebanyak 13 kilogram sudah tiba di daerah Pantailabu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan siap untuk diserahkan di tempat tujuan yang Terdakwa Aprianda alias Ali berikan kemudian Aya Radi alias Ayar bin Jafar menjelaskan kepada Terdakwa Aprianda alias Ali bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 13 kilogram akan diambil menjadi dua kali dikarenakan jumlahnya terlalu banyak untuk diangkut sekaligus menggunakan motor selanjutnya Terdakwa Aprianda alias Ali meminta kepada Aya Radi alias Ayar bin Jafar agar dibawakan narkoba jenis shabu sebanyak 6 kilogram terlebih dahulu dan diserahkan kepada kurir Terdakwa Aprianda alias Ali yaitu Dedek Setiawan Alias Dedek. Kemudian Terdakwa Aprianda alias Ali menghubungi Dedek Setiawan Alias Dedek untuk menghubungi Imam Abdullah Alias Ameng (kurir dari Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar) untuk menanyakan kapan akan dilakukan serah terima narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 10 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir jalan dekat Tugu Simpang Empat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Imam Abdullah Alias Ameng menerima shabu-shabu dari anak buah Udin sebanyak 6 bungkus seberat 6 kilogram atas perintah Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar melalui hubungan handphone selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 14.00 wib Imam Abdullah Alias Ameng berhubungan handphone dengan Dedek Setiawan Alias Dedek dengan menggunakan sepeda motor membawa dan menyerahkan shabu-shabu 6 kilogram tersebut kepada Dedek Setiawan Alias Dedek selanjutnya Imam Abdullah Alias Ameng menghubungi Terdakwa Aprianda alias Ali dan memberitahu bahwa narkoba jenis shabu sudah diserahkan kepada Dedek Setiawan Alias Dedek (kurir dari Terdakwa Aprianda alias Ali) sebanyak 6 kilogram di pinggir jalan depan *waterpark* Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa Aprianda Alias Ali maka Dedek Setiawan Alias Dedek membawa shabu-shabu 6 kilogram tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk diserahkan kepada Ucok di dalam Pasar Simpang Kantor Jl.Yos Sudarso Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara namun dalam perjalanan menuju rumah pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Petugas BNN menangkap Dedek Setiawan Alias Dedek dan dari hasil penggeledahan terhadap badan maupun terhadap sepeda motor yang dibawa Dedek Setiawan Alias Dedek tersebut, petugas BNN mendapatkan barang bukti berupa 6(enam) bungkus plastik yang dibalut menggunakan lakban warna coklat seberat total 6(enam) Kilogram yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat total 6(enam) Kilogram, sedangkan terhadap Imam Abdullah Alias Ameng Hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Petugas BNN melakukan penangkapan di Rumah kontrakan di Jl. Pembangunan, Desa Kolam, Dusun VI Timur, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara,

Bahwa kemudia Terdakwa Aprianda alias Ali menghubungi Dedek Setiawan Alias Dedek namun tidak ada jawaban dan Terdakwa Aprianda alias Ali mendapatkan informasi dari adik Terdakwa Aprianda alias Ali bahwa Dedek Setiawan Alias Dedek telah ditangkap oleh petugas BNN di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 11 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa Aprianda alias Ali menghubungi Dedek Setiawan Alias Dedek namun tidak ada jawaban dan Terdakwa Aprianda alias Ali mendapatkan informasi dari adik Terdakwa Aprianda alias Ali bahwa Dedek Setiawan Alias Dedek telah ditangkap oleh petugas BNN di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara lalu berdasarkan informasi tersebut Terdakwa Aprianda alias Ali langsung melarikan diri ke daerah Brastagi hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Petugas BNN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aprianda alias Ali ditangkap saat sedang beristirahat di kedai penatapan Barcelona Jl. Jamin Ginting KM 55 Desa Martelu Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Petugas BNN telah melakukan koordinasi dengan Lapas Kelas I Medan, Jl. Pemasarakatan No.27 Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan melakukan penangkapan terhadap Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar atas keterlibatan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar dalam peredaran Narkotika jenis shabu yang disita oleh Petugas BNN tersebut.

Bahwa Terdakwa Aprianda alias Ali dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.184 BJ/X/2019BALAI LAB.NARKOBA tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andre Hendrawan S.Farm dan Carolina Tonggo M.T,S.Si selaku Pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional.

Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr.Dedek setiawan alias Dedek, Sdr. Imam Abdullah alias Ameng, Sdr. Aprianda Alias Ali dan Sdr. Aya radi alias Ayar bin Jafar berupa:

1. 1(satu) bungkus plastic bening kode A 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7163 gram.
2. 1(satu) bungkus plastic bening kode A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2921 gram.
3. 1(satu) bungkus plastic bening kode A3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6707 gram.
4. 1(satu) bungkus plastic bening kode A4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8401 gram.
5. 1(satu) bungkus plastic bening kode A5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7428 gram.

Halaman 12 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) bungkus plastic bening kode A6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6771 gram.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A1, A2, A3, A4, A5 dan A6 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan sisa barang bukti :

1. 1(satu) bungkus plastic bening kode A 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6423 gram.

2. 1(satu) bungkus plastic bening kode A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2561 gram.

3. 1(satu) bungkus plastic bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6289 gram.

4. 1(satu) bungkus plastic bening kode A4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7921 gram.

5. 1(satu) bungkus plastic bening kode A5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6743 gram.

6. 1(satu) bungkus plastic bening kode A6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6190 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa Aprianda Alias Ali** pada waktu tertentu antara bulan April 2019 sampai dengan bulan September 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, Provinsi Sumatera atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berdasarkan Pasal 84 Ayat(2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa melakukan Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan **Dedek Setiawan Alias Dedek (berkas terpisah), Imam Abdullah Alias Ameng (berkas terpisah), dan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (berkas terpisah / NAPI di LAPAS Tanjung Gusta Medan)**, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

Halaman 13 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan Februari 2019 **Terdakwa Aprianda alias Ali** dihubungi melalui telepon dengan nomor telepon +60.1763.68087 oleh Sdr.Aris (DPO) suku Aceh yang berdomisili di Kualalumpur Malaysia untuk mengajak Terdakwa Aprianda alias Ali kerjasama melakukan jual beli narkoba jenis shabu dan permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa Aprianda alias Ali, kemudian untuk menjalankan bisnis tersebut Terdakwa Aprianda alias Ali menghubungi seseorang bernama panggilan Ucok(DPO) dengan nomor telepon 0812.6059.1041 yang diketahui Terdakwa Apriandi Alias Ali merupakan pengedar narkoba di daerah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk mengajak kerjasama melakukan jual beli narkoba dan Sdr.Ucok (DPO) setuju untuk membeli berapa pun banyaknya narkoba jenis shabu yang akan dijual Terdakwa Aprianda alias Ali.

Selanjutnya Terdakwa Aprianda alias Ali mencari orang untuk dipekerjakan sebagai kurirnya lalu Terdakwa Aprianda alias Ali mengajak saksi Dedek Setiawan alias Dedek untuk bekerja mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa Aprianda Alias Ali dari Aris (DPO) ketika narkotik sudah berada di Medan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 per ons.

Bahwa kemudian pada bulan April 2019 Sdr.Aris (DPO) kembali menghubungi Terdakwa Aprianda Alias Ali untuk menjualkan narkoba jenis shabu sebanyak 4(Empat) kilogram dengan harga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Aprianda alias Ali dan Terdakwa Aprianda alias Ali menyetujuinya dan untuk pembayaran narkoba tersebut dilakukan Terdakwa Aprianda Alias Ali dengan cara mentransfer uang muka sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) antar Bank BRI milik Terdakwa Aprianda alias Ali dengan nomor rekening 5321-01-000114-50-3 atas nama Aprianda ke Rekening BRI milik Sdr.Aris (DPO) sedangkan untuk pelunasannya akan dibayarkan setelah seluruh narkoba tersebut habis terjual. Bahwa kemudian Terdakwa Aprianda alias Ali menjual narkoba sebanyak 4 kilogram tersebut kepada Sdr.Ucok dengan harga Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) namun pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil sampai narkoba tersebut habis terjual dan atas penjualan narkoba sebanyak 4 kilograam tersebut Terdakwa Aprianda alias Ali mendapatkan keuntungan 2 kali lipat.

Bahwa untuk kelancaran pengiriman shabu dari ARIS tersebut maka dalam bulan berjalan April 2019 teman Terdakwa Apriandi bernama SARWAN alias IWAN (DPO/belum tertangkap) residivis kasus narkoba datang menemui dan

Halaman 14 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesuk Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar ((NAPI perkara Narkotika di LP TanjungGusta) dan dalam percakapan tersebut SARWAN alias IWAN menanyakan apakah Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (memiliki jalur atau jaringan untuk menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut dengan perkataan *"bisa nggak abang sebrangkan barang kalau ada dari luar negeri ke sini?"* dan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menjawab *"saya cek dulu orang saya yang akan bawa maupun kapal yang akan digunakan"* selanjutnya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar meminta diberi waktu, lalu dua hari kemudian, SARWAN alias IWAN kembali menelepon menanyakan perkembangan dan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menjawab *"sudah ada, terus kayak mana cara kerjanya"* dan selanjutnya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar diberikan nomor handphone milik Terdakwa Aprianda Alias Ali dengan nomor handphone 0821.6635.5266. Selanjutnya pada hari yang sama Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon Aprianda dengan nomor telepon 0821.6635.5266, namun nomor telepon yang digunakan telah dibuang oleh Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar.

Bahwa dalam percakapan Terdakwa Aprianda Alias Ali dengan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar tersebut Terdakwa Aprianda Alias Ali meminta agar Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar mambantu untuk menyelundupkan narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa Aprianda Alias Ali sebanyak 4(empat) Kilogram dengan perkataan Terdakwa Aprianda Alias Ali *"bisa abang tolong ekspedisikan 4(empat) liter minyak sampai ke tempat?"* kemudian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menjawab *"bisa"*. Selanjutnya Terdakwa Aprianda Alias Ali memberikan nomor telepon **ARIS** (Warga Negara Indonesia, berdomisili di Malaysia) selaku sumber barang narkoba di Malaysia dengan maksud supaya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menelepon ARIS dengan nomor telepon +60.1763.68087 untuk membicarakan teknis pengambilan narkoba tersebut kepada ARIS.

Bahwa kemudian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon kawannya bernama **AMIR** (nomor telepon saksi maupun AMIR sudah tidak ingat karena tersimpan di Handphone Aya merek Samsung GT-E1272 warna putih yang telah dibuang sebelum Aya diBON oleh petugas BNN dari dalam LAPAS/RUTAN), Amir merupakan Warga Negara Indonesia sebagai ABK Kapal Nelayan yang sering pulang pergi menangkap ikan di perairan laut Indonesia-Malaysia. Dalam percakapan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar dengan Amir tersebut Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (mengatakan kepada Amir, *"MIR, ada nanti yang akan meneleponmu namanya ARIS, karena ada minyak 4(empat) liter yang akan ekspedisikan dari Malaysia ke Indonesia* dan dijawab Amir *"iya"*.

Halaman 15 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar juga menelepon **UDIN** (merupakan kordinator transporter dalam menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia) dengan nomor telepon 0812.6557.1663. Dalam percakapan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (antara AMIR dengan UDIN intinya adalah bahwa AMIR dalam hal ini berperan sebagai transporter yang akan mengambil dan membawa narkoba tersebut dari ARIS hingga ke tengah laut perairan Malaysia-Indonesia untuk *Ship to Ship* (STS) dan pelaksanaannya dalam pengendalian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (selanjutnya dari titik STS akan diestafetkan dan diserahkan kepada transporter dari Indonesia yang pelaksanaannya dalam pengendalian **UDIN** (diketahui Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar merupakan kordinator transporter dalam menyelundupkan narkoba dari titik STS hingga ke Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara).

Kemudian setelah menelepon AMIR lalu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon ARIS, Dalam percakapan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar dengan ARIS di hari yang sama saat itu juga namun hari dan tanggal maupun waktunya tidak diingat Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar memberitahukan kepada Aris bahwa Terdakwa Aprianda Alias Ali meminta Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menghubungi Aris untuk mengekspedisikan minyak 4(empat) Liter (dimaksudkan sebagai penyebutan terhadap shabu-shabu), dan menyuruh agar Aris menghubungi Amir orang suruhan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar sambil memberikan nomor telepon Amir kepada Aris.

Bahwa selanjutnya setelah Narkoba tiba di daerah Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar diberitahu UDIN agar pengambilan narkoba jenis shabu sebanyak 4(empat) Kilogram akan diserahkan di pinggir jalan dekat Tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan setelah itu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menghubungi dengan nomor telepon 0856.6817.6175 milik Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar kepada IMAM ABDULLAH alias AMENG (keponakan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar) untuk membantu mengambil narkoba yang telah tiba tersebut kepada anak buah UDIN (DPO) bernama Fardi (DPO) dan penyerahannya dilakukan di pinggir jalan dekat tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, dan selanjutnya dengan nomor telepon 0856.6817.6175 Imam Abdullah Alias Ameng berkomunikasi dengan DEDEK SETIAWAN alias DEDEK di nomor telepon 0812.7315.8514 untuk menyerahkan seluruh narkoba yang diterima Imam Abdullah Alias Ameng tersebut kepada DEDEK SETIAWAN alias DEDEK di pinggir jalan

Halaman 16 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Water Park Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bahwa dari pengantaran shabu tersebut Imam Abdullah Alias Ameng mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (melalui anak buah Udin) bernama Fardi.

Bahwa selanjutnya sekitar awal September 2019 Terdakwa Aprianda alias Ali kembali menghubungi Sdr.Aris (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 13(Tigabelas) kilogram dengan harga Rp.1.100.000.000,- setelah ada kesepakatan harga dengan Sdr.Aris lalu Terdakwa Aprianda alias Ali mentransfer uang sebanyak Rp1.100.000.000,- melalui rekening Terdakwa Aprianda alias Ali di Bank Mestika Nomor rekening 20.100.90347.8 atas nama Aprianda ke rekening Sdr.Aris dimana nomor rekeningnya sudah tidak diingat lagi. Setelah Terdakwa Aprianda alias Ali mentransfer uang pembayaran narkoba jenis shabu kepada Sdr.Aris maka Sdr.Aris akan mengirimkan narkoba jenis shabu ke alamat pengiriman yang sudah diberikan Terdakwa Aprianda alias Ali.

Selanjutnya setelah Terdakwa Aprianda alias Ali melakukan pembayaran narkoba kepada Sdr.Aris (DPO) agar narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut bisa secepatnya sampai lalu Terdakwa Aprianda alias Ali menghubungi Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar yang merupakan NAPI di LAPAS Tanjung Gusta Medan yang memiliki jaringan dalam menyelundupkan narkoba secara illegal dari Malaysia ke Indonesia dengan cara Terdakwa Aprianda alias Ali menelpon Aya Radi alias Ayar bin Jafar dengan nomor telepon 082166355266.

Setelah Aya Radi alias Ayar bin Jafar menyetujui pekerjaan yang diberikan, Aya Radi alias Ayar bin Jafar meminta nomor telepon Sdr.Aris(DPO) kepada Terdakwa Aprianda alias Ali lalu Aya Radi alias Ayar bin Jafar mengatakan kepada Terdakwa Aprianda alias Ali bahwa pengiriman barang narkoba jenis shabu dari Sdr.Aris (DPO) di Malaysia akan diselundupkan ke Indonesia akan menjadi tanggung jawab dari Aya Radi alias Ayar bin Jafar dan akan diantarkan ke tempat yang sudah disepakati oleh Terdakwa Aprianda alias Ali yaitu di pinggir jalan depan *waterpark* Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 Terdakwa Aprianda alias Ali ditelepon oleh Aya Radi alias Ayar bin Jafar yang memberitahu bahwa narkoba pesanan Terdakwa Aprianda alias Ali sebanyak 13 kilogram sudah tiba di daerah Pantailabu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan

Halaman 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap untuk diserahkan di tempat tujuan yang Terdakwa Aprianda alias Ali berikan kemudian Aya Radi alias Ayar bin Jafar menjelaskan kepada Terdakwa Aprianda alias Ali bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 13 kilogram akan diambil menjadi dua kali dikarenakan jumlahnya terlalu banyak untuk diangkut sekaligus menggunakan motor selanjutnya Terdakwa Aprianda alias Ali meminta kepada Aya Radi alias Ayar bin Jafar agar dibawakan narkoba jenis shabu sebanyak 6 kilogram terlebih dahulu dan diserahkan kepada kurir Terdakwa Aprianda alias Ali yaitu Dedek Setiawan Alias Dedek. Kemudian Terdakwa Aprianda alias Ali menghubungi Dedek Setiawan Alias Dedek untuk menghubungi Imam Abdullah Alias Ameng (kurir dari Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar) untuk menanyakan kapan akan dilakukan serah terima narkoba jenis shabu tersebut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir jalan dekat Tugu Simpang Empat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Imam Abdullah Alias Ameng menerima shabu-shabu dari anak buah Udin sebanyak 6 bungkus seberat 6 kilogram atas perintah Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar melalui hubungan handphone selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 14.00 wib Imam Abdullah Alias Ameng berhubungan handphone dengan Dedek Setiawan Alias Dedek dengan menggunakan sepeda motor membawa dan menyerahkan shabu-shabu 6 kilogram tersebut kepada Dedek Setiawan Alias Dedek selanjutnya Imam Abdullah Alias Ameng menghubungi Terdakwa Aprianda alias Ali dan memberitahu bahwa narkoba jenis shabu sudah diserahkan kepada Dedek Setiawan Alias Dedek (kurir dari Terdakwa Aprianda alias Ali) sebanyak 6 kilogram di pinggir jalan depan *waterpark* Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa Aprianda Alias Ali maka Dedek Setiawan Alias Dedek membawa shabu-shabu 6 kilogram tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk diserahkan kepada Ucok di dalam Pasar Simpang Kantor Jl.Yos Sudarso Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara namun dalam perjalanan menuju rumah pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Petugas BNN menangkap Dedek Setiawan Alias Dedek dan dari hasil penggeledahan terhadap badan maupun terhadap sepeda motor yang dibawa Dedek Setiawan Alias Dedek tersebut, petugas BNN mendapatkan barang bukti

Halaman 18 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 6(enam) bungkus plastik yang dibalut menggunakan lakban warna coklat seberat total 6(enam) Kilogram yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat total 6(enam) Kilogram, sedangkan terhadap Imam Abdullah Alias Ameng Hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Petugas BNN melakukan penangkapan di Rumah kontrakan di Jl. Pembangunan, Desa Kolam, Dusun VI Timur, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara,

Bahwa kemudia Terdakwa Aprianda alias Ali menghubungi Dedek Setiawan Alias Dedek namun tidak ada jawaban dan Terdakwa Aprianda alias Ali mendapatkan informasi dari adik Terdakwa Aprianda alias Ali bahwa Dedek Setiawan Alias Dedek telah ditangkap oleh petugas BNN di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,

Bahwa kemudian Terdakwa Aprianda alias Ali menghubungi Dedek Setiawan Alias Dedek namun tidak ada jawaban dan Terdakwa Aprianda alias Ali mendapatkan informasi dari adik Terdakwa Aprianda alias Ali bahwa Dedek Setiawan Alias Dedek telah ditangkap oleh petugas BNN di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara lalu berdasarkan informasi tersebut Terdakwa Aprianda alias Ali langsung melarikan diri ke daerah Brastagi hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Petugas BNN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aprianda alias Ali ditangkap saat sedang beristirahat di kedai penatapan Barcelona Jl. Jamin Ginting KM 55 Desa Martelu Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, Petugas BNN telah melakukan koordinasi dengan Lapas Kelas I Medan, Jl. Pemasarakatan No.27 Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan melakukan penangkapan terhadap Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar atas keterlibatan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar dalam peredaran Narkotika jenis shabu yang disita oleh Petugas BNN tersebut.

Bahwa Terdakwa Aprianda alias Ali dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.184 BJ/X/2019BALAI LAB.NARKOBA tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andre Hendrawan S.Farm dan Carolina Tonggo M.T,S.Si selaku Pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr.Dedek setiawan alias Dedek, Sdr. Imam Abdullah alias Ameng, Sdr. Aprianda Alias Ali dan Sdr. Aya radi alias Ayar bin Jafar berupa:

1. 1(satu) bungkus plastic bening kode A 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7163 gram.
2. 1(satu) bungkus plastic bening kode A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2921 gram.
3. 1(satu) bungkus plastic bening kode A3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6707 gram.
4. 1(satu) bungkus plastic bening kode A4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8401 gram.
5. 1(satu) bungkus plastic bening kode A5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7428 gram.
6. 1(satu) bungkus plastic bening kode A6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6771 gram.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A1, A2, A3, A4, A5 dan A6 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan sisa barang bukti :

1. 1(satu) bungkus plastic bening kode A 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6423 gram.
2. 1(satu) bungkus plastic bening kode A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2561 gram.
3. 1(satu) bungkus plastic bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6289 gram.
4. 1(satu) bungkus plastic bening kode A4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7921 gram.
5. 1(satu) bungkus plastic bening kode A5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6743 gram.
6. 1(satu) bungkus plastic bening kode A6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6190 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ASEP KUSNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Sepetember 2019 Tim Badan NARKOTIKA Nasional RI yang dipimpin oleh KBP I Wayan Sugiri SH,S.I.K,M.Si dengan anggota Tim diantaranya AKP Suharyanta, IPDA Asep Kusnadi BRIPKA Tugiy, BRIPKA Didin Rosidin, BRIPKA Ari Resdiyanto, untuk melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara berdasarkan laporan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim melakukan pengembangan penyelidikan dan penyidikan sehingga melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku lainnya terkait tindak pidana ini sebagai berikut :
 - Pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika bernama DEDEK SETIAWAN Alias DEDEK (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) karena kedapatan membawa 6(Enam) bungkus plastik yang dibalut menggunakan lakban warna coklat seberat 6(Enam) kilogram yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu seberat 6(Enam) kilogram beserta alat komunikasi dan identitas milik Dedek Setiawan Alias Dedek di Jl.Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disita oleh saksi dan Tim Petugas BNN RI.
 - Kemudian dari hasil pengembangan melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya terkait tindak pidana ini yaitu :
 - Pada Hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap IMAM ABDULLAH alias AMENG (berkas perkara tepisah) di Rumah kontrakan Jl. Pembangunan, Desa Kolam, Dusun VI Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berperan sebagai orang yang menyerahkan 6(enam) bungkus plastik yang dibalut menggunakan lakban warna coklat seberat 6(enam) Kilogram yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 6(enam) Kilogram kepada DEDEK SETIAWAN Alias DEDEK pada hari Minggu

Halaman 21 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

- Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (berperan sebagai pemesan Narkotika) di Kedai Penatapan Barcelona Jl. Jamin Ginting KM.55 Desa Martelu Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai orang yang memerintahkan DEDEK SETIAWAN alias DEDEK untuk menerima penyerahan 6(enam) bungkus plastik yang dibalut menggunakan lakban warna coklat seberat 6(enam) Kilogram yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 6(enam) Kilogram dari IMAM ABDULLAH alias AMENG pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.
- Pada hari Minggu tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, telah melakukan koordinasi dengan Lapas Kelas I Medan, Jl. Pemasarakatan No.27 Kel. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara untuk melakukan pengecekan dan pencarian terhadap narapidana bernama AYA RADI alias AYAR Bin JAFAR yang berperan sebagai orang yang telah memerintahkan IMAM ABDULLAH alias AMENG untuk menyerahkan 6(enam) bungkus plastik yang dibalut menggunakan lakban warna coklat seberat 6(enam) Kilogram yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 6(enam) Kilogram pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara kepada DEDEK SETIAWAN alias DEDEK dan dari hasil kordinasi dengan Ka Lapas setelah mendapat persetujuan dari Dirjenpas Kemenkumham RI, penyidik dapat mengebon/meminjam narapidana atas nama AYA RADI alias AYAR Bin JAFAR untuk dilakukan pemeriksaan di Kantor BNN RI di Jakarta.
- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan dan pengakuan bahwa untuk menjalankan Narkotika

Halaman 22 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa menghubungi seseorang bernama panggilan Ucok(DPO/belum tertangkap) yang diketahui terdakwa merupakan pengedar narkoba di daerah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk mengajak kerjasama melakukan jual beli narkoba dan Sdr.Ucok (DPO) setuju untuk membeli berapa pun banyaknya narkoba jenis shabu yang akan dijual terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari orang untuk dipekerjakan sebagai kurirnya lalu terdakwa mengajak Dedek Setiawan alias Dedek untuk bekerja mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Aris (DPO) ketika narkoba sudah berada di Medan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 per ons;
- Bahwa untuk kelancaran pengiriman shabu dari ARIS tersebut maka Aprianda alias Ali melalui temannya bernama SARWAN alias IWAN (DPO/belum tertangkap) residivis kasus narkoba memperkenalkan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (NAPI perkara Narkoba di LP Tanjung Gusta) untuk membantu menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut;
- Bahwa selanjutnya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menelepon ARIS di Kuala Lumpur untuk membicarakan teknis pengambilan narkoba tersebut kepada ARIS, kemudian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon kawannya bernama AMIR (DPO) seorang WNI bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan yang sering pulang pergi menangkap ikan di perairan laut Indonesia-Malaysia dan selain itu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar juga menelepon UDIN untuk mengkoordinir penyelundupan sabu dari ARIS hingga ke tengah laut perairan Malaysia-Indonesia untuk Ship to Ship (STS) hingga ke Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara);
- Bahwa selanjutnya setelah Narkoba tiba di daerah Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar diberitahu UDIN agar pengambilan narkoba jenis shabu akan diserahkan di pinggir jalan dekat Tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara selanjutnya Udin menyuruh anak buahnya bernama Fardi (DPO) untuk membantu mengambil narkoba yang telah tiba tersebut selanjutnya oleh Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menghubungi IMAM ABDULLAH alias AMENG (keponakan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar) agar menjumpai Fardi (DPO) guna penyerahan sabu yang dilakukan di pinggir jalan dekat tugu

Halaman 23 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir jalan dekat Tugu Simpang Empat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Imam Abdullah Alias Ameng telah menerima shabu-shabu dari anak buah Udin sebanyak 6(Enam) bungkus seberat 6(Enam). kilogram atas perintah Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar melalui hubungan handphone, kemudian Imam Abdullah Alias Ameng berhubungan handphone dengan Dedek Setiawan Alias Dedek;
- Bahwa setelah melakukan serah terima shabu dengan Fardi selanjutnya Imam Abdullah Alias Ameng menelpon DEDEK SETIAWAN alias DEDEK untuk menyerahkan seluruh narkoba yang diterima Imam Abdullah Alias Ameng tersebut lalu dengan menggunakan sepeda motor Imam Abdullah Alias Ameng membawa dan menyerahkan shabu-shabu 6(Enam) kilogram tersebut kepada Dedek Setiawan Alias Dedek kepada DEDEK SETIAWAN alias DEDEK yang disepakati bertemu di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa Aprianda Alias Ali maka Dedek Setiawan Alias Dedek menerima shabu-shabu 6 kilogram tersebut dari Imam Abdullah Alias Ameng selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Dedek Setiawan Alias Dedek membawa shabu-shabu untuk diserahkan kepada Ucok(DPO/belum tertangkap) di dalam Pasar Simpang Kantor Jl.Yos Sudarso Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara namun dalam perjalanan menuju rumah pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Petugas BNN menangkap Dedek Setiawan Alias Dedek dan dari hasil penggeledahan terhadap badan maupun terhadap sepeda motor yang dibawa Dedek Setiawan Alias Dedek tersebut, petugas BNN mendapatkan barang bukti berupa 6(enam) bungkus plastik yang dibalut menggunakan lakban warna coklat seberat total 6(enam) Kilogram yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat total 6(enam) Kilogram, sedangkan terhadap Imam Abdullah Alias Ameng Hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 16.00

Halaman 24 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Petugas BNN melakukan penangkapan di Rumah kontrakan di Jl. Pembangunan, Desa Kolam, Dusun VI Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provnsi Sumatera Utara,

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

2. Saksi MATHIUS KURNIAWAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Sepetember 2019 Tim Badan NARKOTIKA Nasional RI yang dipimpin oleh KBP I Wayan Sugiri SH,S.I.K,M.Si dengan anggota Tim diantaranya AKP Suharyanta, IPDA Asep Kusnadi BRIPKA Tugiyono, BRIPKA Didin Rosidin, BRIPKA Ari Resdiyanto, untuk melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara berdasarkan laporan informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim melakukan pengembangan penyelidikan dan penyidikan sehingga melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku lainnya terkait tindak pidana ini sebagai berikut :
 - Pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika bernama **DEDEK SETIAWAN** Alias **DEDEK** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) karena kedapatan membawa 6(Enam) bungkus plastik yang dibalut menggunakan lakban warna coklat seberat 6(Enam) kilogram yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu seberat 6(Enam) kilogram beserta alat komunikasi dan identitas milik Dedek Setiawan Alias Dedek di Jl.Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disita oleh saksi dan Tim Petugas BNN RI.
 - Kemudian dari hasil pengembangan melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya terkait tindak pidana ini yaitu :
 - Pada Hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap **IMAM ABDULLAH alias AMENG (berkas perkara terpisah)** di Rumah kontrakan Jl. Pembangunan, Desa Kolam, Dusun VI Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berperan sebagai orang yang menyerahkan 6(enam) bungkus plastik yang dibalut menggunakan lakban warna coklat seberat 6(enam) Kilogram yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 6(enam) Kilogram kepada **DEDEK SETIAWAN Alias DEDEK** pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di

Halaman 25 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

- Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa (berperan sebagai pemesan Narkotika)** di Kedai Penatapan Barcelona Jl. Jamin Ginting KM.55 Desa Martelu Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai orang yang memerintahkan DEDEK SETIAWAN alias DEDEK** untuk menerima penyerahan 6(enam) bungkus plastik yang dibalut menggunakan lakban warna coklat seberat 6(enam) Kilogram yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 6(enam) Kilogram dari IMAM ABDULLAH alias AMENG pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.
- Pada hari Minggu tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, telah melakukan koordinasi dengan Lapas Kelas I Medan, Jl. Pemasarakatan No.27 Kel. Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara untuk melakukan pengecekan dan pencarian terhadap narapidana bernama **AYA RADI alias AYAR Bin JAFAR** yang berperan **sebagai orang yang telah memerintahkan IMAM ABDULLAH alias AMENG** untuk menyerahkan 6(enam) bungkus plastik yang dibalut menggunakan lakban warna coklat seberat 6(enam) Kilogram yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 6(enam) Kilogram pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara kepada DEDEK SETIAWAN alias DEDEK dan dari hasil kordinasi dengan Ka Lapas setelah mendapat persetujuan dari Dirjenpas Kemenkumham RI, penyidik dapat mengebon/meminjam narapidana atas nama AYA RADI alias AYAR Bin JAFAR untuk dilakukan pemeriksaan di Kantor BNN RI di Jakarta.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan dan pengakuan bahwa untuk menjalankan Narkotika tersebut terdakwa

Halaman 26 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi **seseorang bernama panggilan Ucok(DPO/belum tertangkap)** yang diketahui terdakwa merupakan pengedar narkoba di daerah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk mengajak kerjasama melakukan jual beli narkoba dan Sdr.Ucok (DPO) setuju untuk membeli berapa pun banyaknya narkoba jenis shabu yang akan dijual terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari orang untuk dipekerjakan sebagai kurirnya lalu terdakwa mengajak Dedek Setiawan alias Dedek untuk bekerja mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa dari Aris (DPO) ketika narkotik sudah berada di Medan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 per ons;
- Bahwa untuk kelancaran pengiriman shabu dari ARIS tersebut maka terdakwa melalui temannya bernama **SARWAN alias IWAN (DPO/belum tertangkap)** residivis kasus narkoba memperkenalkan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (NAPI perkara Narkoba di LP Tanjung Gusta) untuk membantu menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut;
- Bahwa selanjutnya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menelepon ARIS di Kualalumpur untuk membicarakan teknis pengambilan narkoba tersebut kepada ARIS, kemudian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon kawannya bernama **AMIR (DPO)** seorang WNI bekerja sebagai ABK Kapal Nelayan yang sering pulang pergi menangkap ikan di perairan laut Indonesia-Malaysia dan selain itu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar juga menelepon **UDIN** untuk mengkoordinir penyelundupan sabu dari ARIS hingga ke tengah laut perairan Malaysia-Indonesia untuk *Ship to Ship* (STS) hingga ke Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara);
- Bahwa selanjutnya setelah Narkoba tiba di daerah Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar diberitahu UDIN agar pengambilan narkoba jenis shabu akan diserahkan di pinggir jalan dekat Tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara selanjutnya Udin menyuruh anak buahnya bernama Fardi (DPO) untuk membantu mengambil narkoba yang telah tiba tersebut selanjutnya oleh Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menghubungi IMAM ABDULLAH alias AMENG (keponakan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar) agar menjumpai **Fardi (DPO)** guna penyerahan sabu yang dilakukan di pinggir jalan dekat tugu

Halaman 27 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir jalan dekat Tugu Simpang Empat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Imam Abdullah Alias Ameng telah menerima shabu-shabu dari anak buah Udin sebanyak 6(Enam) bungkus seberat 6(Enam). kilogram atas perintah Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar melalui hubungan handphone, kemudian Imam Abdullah Alias Ameng berhubungan handphone dengan Dedek Setiawan Alias Dedek ;
- Bahwa setelah melakukan serah terima shabu dengan Fardi selanjutnya Imam Abdullah Alias Ameng menelpon DEDEK SETIAWAN alias DEDEK untuk menyerahkan seluruh narkoba yang diterima Imam Abdullah Alias Ameng tersebut lalu dengan menggunakan sepeda motor Imam Abdullah Alias Ameng membawa dan menyerahkan shabu-shabu 6(Enam) kilogram tersebut kepada Dedek Setiawan Alias Dedek kepada DEDEK SETIAWAN alias DEDEK yang disepakati bertemu di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa maka Dedek Setiawan Alias Dedek menerima shabu-shabu 6 kilogram tersebut dari Imam Abdullah Alias Ameng selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Dedek Setiawan Alias Dedek membawa shabu-shabu untuk diserahkan kepada **Ucok(DPO/belum tertangkap)** di dalam Pasar Simpang Kantor Jl.Yos Sudarso Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara namun dalam perjalanan menuju rumah pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Petugas BNN menangkap Dedek Setiawan Alias Dedek dan dari hasil penggeledahan terhadap badan maupun terhadap sepeda motor yang dibawa Dedek Setiawan Alias Dedek tersebut, petugas BNN mendapatkan barang bukti berupa 6(enam) bungkus plastik yang dibalut menggunakan lakban warna coklat seberat total 6(enam) Kilogram yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat total 6(enam) Kilogram, sedangkan terhadap Imam Abdullah Alias Ameng Hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Petugas BNN melakukan

Halaman 28 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan di Rumah kontrakan di Jl. Pembangunan, Desa Kolam, Dusun VI Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provnsi Sumatera Utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

3. Saksi DEDEK SETIAWAN alias DEDEK, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB saksi telah ditangkap oleh beberapa petugas BNN RI di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kec. Medan Labuhan Kota Medan, Prov. Sumatera Utara karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu sejumlah kurang lebih 6(enam) bungkus atau seberat 6(enam) Kilogram, kemudian saksi diamankan beserta barang bukti narkotika maupun Sepeda Motor Vario warna hitam, No. Pol. BK 6319 AIE yang dibawa DEDEK disita oleh petugas BNN;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang berjumlah 6 (enam) Kilogram adalah yang telah saksi terima dari IMAM ABDULLAH alias AMENG pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dan disita oleh petugas BNN RI saat saksi tertangkap membawa narkotika sejumlah tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, beserta barang bukti milik Dedek yaitu :
 - o 1 (satu) buah Handphone Vivo 1727 warna hitam, berikut Simcard 0813.9338.5642, adalah barang bukti berupa handphone milik DEDEK yang DEDEK pergunakan untuk berkomunikasi dengan ALI menggunakan aplikasi WhatsApp.
 - o 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-B310E, warna putih, berikut Simcard 0812.7315.8514, adalah barang bukti berupa handphone milik DEDEK yang DEDEK pergunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehari-hari namun kadang juga digunakan untuk berkomunikasi dengan ALI.
 - o 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-1272 warna putih, berikut simcard 0813.6251.2898, adalah barang bukti berupa handphone milik DEDEK yang DEDEK pergunakan untuk berkomunikasi dengan



AMENG dalam setiap penjemputan narkoba, juga sekali kali DEDEK gunakan untuk berkomunikasi dengan ALI.

- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK atas nama an. DEDEK SETIAWAN, NIK : 121131002810005, adalah dokumen identitas DEDEK sendiri.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam, No. Pol. BK 6319 AIE, adalah sepeda motor yang DEDEK gunakan dalam menerima penyerahan 6 (enam) Kilogram narkoba jenis sabu dari IMAM ABDULLAH alias AMENG pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dan tertangkap saat membawa narkoba tersebut oleh petugas dari BNN RI pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kemudian disita petugas BNN RI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, No. Pol. BK 5285 CR beserta kunci kontak sesuai gambar **nomor 6**, adalah sepeda motor yang digunakan oleh IMAM ABDULLAH alias AMENG saat menyerahkan 6 (enam) Kilogram narkoba jenis sabu kepada DEDEK pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.
- Bahwa prosesnya sehingga saksi memperoleh Narkoba jenis Sabu sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 Sekitar pukul 14.00 WIB, saksi ditelepon oleh APRIANDA alias ALI (**selanjutnya dipanggil ALI**) dari nomor teleponnya 0812.7182.0369 ke nomor telepon saksi 0813.6251.2898 memberitahu bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan ALI sejumlah 13 (tiga belas) Kilogram, telah tiba di daerah Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara dan meminta saksi untuk standby karena selanjutnya saksi akan ditelepon oleh Abang (setelah ditangkap dan dipertemukan penyidik baru diketahui bernama IMAM ABDULLAH alias AMENG, **selanjutnya cukup ditulis AMENG**) dan akan pergi untuk menerima penyerahan narkoba dari AMENG, mengenai tempatnya akan dikabarkan kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipekerjakan oleh Terdakwa sebagai kurirnya untuk mengambil narkoba jenis sabu atas perintah Terdakwa di daerah Medan, kemudian diedarkan kepada pelanggan Terdakwa yang bernama UCOK di dalam Pasar Simpang Kantor Jl. Yos Sudarso, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara sedangkan nomor teleponnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, DEDEK 0812.7315.8514 ditelepon oleh AMENG dengan nomor telepon 0856.6817.6175 menyampaikan bahwa pelaksanaan penyerahan barang belum bisa dilakukan hari ini dengan alasan bahwa AMENG merasa seperti ada yang membuntutinya sejak pagi tadi, sehingga penyerahan barang berupa narkoba belum bisa dilakukan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2019 AMENG dengan nomor handphone 0856.6817.6175 kembali menelepon saksi di nomor handphone 0812.7315.8514 memberitahu dan meminta saksi untuk bersabar dengan alasan *"jalanannya masih kotor, nanti saksi pastikan lagi bila jalannya sudah aman"* (masih mencurigai ada orang yang mengawasinya yang diduga adalah petugas);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 :Sekitar pukul 12.00 WIB, ketika saksi sedang makan siang di Rumah Makan Gelora Jl. Yos Sudarso Kota Medan, saksi ditelepon oleh AMENG dengan nomor telepon 0856.6817.6175, mengabarkan bahwa 2 (dua) Jam lagi AMENG akan tiba di lokasi serah terima di tempat biasa yaitu di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya dari nomor 0812.7315.8514 saksi mengabarkan ke nomor telephone terdakwa 0812..6496.1695 mengenai informasi dari AMENG atas lokasi dan waktu penyerahan barang narkoba yang akan saksi ambil tersebut;
- Bahwa setelah saksi selesai makan sekitar pukul 12.30 WIB, saksi dari rumah makan tersebut langsung berangkat menuju lokasi serah terima menggunakan motor merek Honda Vario warna hitam, dengan No. Pol. BK 6319 AIE. Dalam perjalanan menjelang tiba di lokasi tujuan serah terima, saksi dengan nomor handphone 0812.7315.8514 menelepon AMENG dengan nomor telepon 0856.6817.6175 mengabarkan bahwa saksi sudah hampir tiba sambil saksi sengaja melewati Water Park sambil melihat situasi;

Halaman 31 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dijawab bahwa AMENG sudah melihatnya dan meminta saksi agar memutar balik kembali ke Water Park, sekaligus memberitahu saksi bahwa AMENG sudah lebih dulu datang menggunakan Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam yang ada boncengan Sterofoamnya disamping;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, saksi bertemu dengan AMENG di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, kemudian AMENG turun dari motornya dan menyerahkan sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus atau kurang lebih seberat 6 (enam) Kilogram;
- Bahwa setelah narkoba tersebut saksi terima kemudian saksi gantungkan di gantungan motor yang terletak di dekat kunci kontak motor saksi, selanjutnya kami langsung pergi, setelah diterima saksi langsung pergi mengendarai motor sendirian menuju rumah saksi di Lingkungan X Sei Mati RT.000 RW.000 Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara saksi di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.
- Bahwa Sekitar pukul 15.00 WIB, Kemudian, saat dalam perjalanan pulang menuju rumah saksi dengan membawa seluruh narkoba yang saksi terima tersebut, di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau sekitar 3 (tiga) KM jaraknya dari rumah saksi, tiba-tiba motor yang saksi kendarai dihentikan oleh beberapa Petugas mengaku dari BNN;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap badan maupun terhadap sepeda motor yang saksi bawa tersebut, dari hasil pengeledahan petugas mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus kurang lebih seberat 6 (enam) Kilogram;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa jumlah narkoba jenis sabu yang datang adalah sebanyak 13 (tiga belas) Kilogram dan menurut saksi jumlahnya cukup banyak, dengan pertimbangan saksi merasa tidak nyaman dan khawatir untuk mengangkutnya sekaligus menggunakan motor karena akan terlihat lebih mencurigakan, dengan pertimbangan itulah saksi minta kepada Terdakwa agar pelaksanaannya dapat diangkut

Halaman 32 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali dan Terdakwa pun tidak keberatan untuk itu. Dengan demikian yang saksi terima baru 6 (enam) Kilogram, sementara sisanya akan diambil setelah mendapat petunjuk lagi dari ALI;

- Bahwa saksi dipekerjakan sebagai kurir oleh Terdakwa APRIANDA alias ALI untuk mengambil narkoba jenis sabu adalah sejak sekitar awal bulan April 2019 namun tepatnya saksi tidak ingat, hingga saat ini seingat saksi sudah sekitar 2 (dua) kali, kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - o Pertama sekitar awal bulan April 2019, tanggal dan waktu tepatnya saksi tidak ingat, setelah diberitahu oleh Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) Kilogram narkoba jenis Sabu dari IMAM ABDULLAH alias AMENG namun sekitar pukul 19.00 WIB, kemudian atas petunjuk dari Terdakwa seluruh narkoba yang saksi ambil tersebut langsung saksi berikan kepada UCOK (sebagai pembeli) setelah diarahkan oleh ALI karena saksi tidak diperkenankan untuk bertelepon dengan UCOK dan penyerahannya di dalam Pasar Simpang Kantor Jl. Yos Sudarso, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
 - o Ke dua pada pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah dari Terdakwa, saksi terima di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, saksi menerima penyerahan sebanyak 6 (enam) Kilogram narkoba jenis Sabu dari IMAM ABDULLAH alias AMENG dan tertangkap oleh petugas BNN RI hingga saat saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi dalam mengedarkan narkoba jenis sabu atas perintah dari Terdakwa kepada pelanggannya dengan cara diecer minimal sebanyak 50 (lima puluh) gram dan maksimal sebanyak 200 (dua ratus) gram atas petunjuk dan perintah dari Terdakwa dan saksi mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta ribu rupiah) per onsnnya diberikan oleh Terdakwa secara tunai kepada saksi, pembayaran akan upah diberikan oleh ALI setelah pekerjaan selesai dan hasil uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari;
- Bahwa saksi dalam saat menerima penyerahan dari AMENG sebanyak 6 (enam) bungkus atau kurang lebih seberat 6 (enam) Kilogram atas permintaan ALI yang terjadi di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kec. Batang

Halaman 33 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Kuis, Kab Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara saksi sudah mengetahui isinya adalah berupa narkoba jenis sabu, karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Terdakwa, adalah berisi narkoba jenis sabu sebanuyak 6 (enam) Kilogram, seperti yang sudah pernah saksi lakukan sebelum-sebelumnya atas perintah Terdakwa untuk menerima penyerahan narkoba dari AMENG di lokasi yang sama;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi IMAM ABDULLAH alias AMENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB saksi telah ditangkap oleh beberapa petugas BNN RI di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Pembangunan, Desa Kolam, Dusun VI Timur Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Proc. Sumatera Utara, karena keterkaitan penyerahan narkoba jenis sabu sejumlah 6 (enam) bungkus atau seberat 6 (enam) Kilogram kepada DEDEK SETIAWAN alias DEDEK sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, atas peristiwa itu saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas hingga dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa ketika petugas BNN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Pembangunan, Desa Kolam, Dusun VI Timur Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, petugas BNN mengamankan **Barang Bukti Non Narkotika** dengan rincian barang bukti berupa :
 - o Kartu 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam, berikut Simcard 0812.6472.0500.
 - o 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 warna putih, tanpa simcard.
 - o 1 (satu) buah buku Nikah an. IMAM ABDULLAH No.251/70/III/2014.
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam, No. Pol. BK 5285 CR beserta kunci kontak.

selanjutnya disita oleh petugas BNN

- Bahwa prosesnya sehingga saksi memperoleh Narkoba jenis Sabu sejumlah 6 (enam) bungkus atau seberat 6 (enam) Kilogram, kemudian diserahkan kepada DEDEK SETIAWAN alias DEDEK dan tertangkap



pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, hingga kemudian saksi juga ditangkap oleh petugas BNN dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 Sekitar pukul 14.00 WIB, saksi ditelepon oleh omnya bernama AYA RADI alias AYAR Bin JAFAR (Alm) (*selanjutnya dipanggil AYAR*) nomor teleponnya sudah tidak ingat karena selalu berganti-ganti nomor telepon dan sudah saksi hapus dari memory teleponnya ke handphone saksi merek Nokia 105 warna putih dengan nomor Simcard 0856.6817.6175 namun simcard tersebut kini sudah tidak ada karena telah dibuang oleh saksi sebelum ditangkap, dalam pembicaraan saksi dengan AYAR, ia meminta tolong kepada saksi agar pergi menemui anggotanya UDIN diketahui bernama FARDI untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) Kilogram ke daerah Pantai Cermin di tempat biasa di pinggir jalan dekat tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, sekaligus memberikan nomor telepon FARDI kepada saksi (*namun nomor teleponnya tidak ingat karena sudah dihapus*);
- Bahwa dalam perjalanan saksi menuju lokasi tersebut saksi berkomunikasi dari nomor teleponnya 0856.6817.6175 menghubungi FARDI sesuai kesepakatan tersebut, saksi berkomunikasi ke nomor telepon FARDI (nomor telepon tidak ingat karena sudah saksi hapus). Dan dalam pertengahan perjalanan, saksi curiga merasa diikuti oleh petugas, atas kecurigaan saksi tersebut, ia melaporkan hal itu kepada AYAR agar pengambilan 6 (enam) Kilogram narkoba jenis sabu tersebut supaya dibatalkan dengan alasan saksi merasa diikuti oleh petugas sambil saksi melihat situasi, hingga kemudian saksi kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2019 saksi dengan nomor telepon 0856.6817.6175 menelepon DEDEK ke nomor telepon 0812.7315.8514 memberitahunya dengan perkataan "*agar bersabar*" dengan alasan "*jalanannya masih kotor, nanti saksi pastikan lagi bila jalannya sudah aman*";
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 Sekitar pukul 10.00 WIB, ketika saksi sedang berada di rumah kontrakan tempat tinggalnya, saksi dengan nomor telepon 0856.6817.6175 ditelepon oleh AYAR (nomor telepon tidak ingat karena selalu berganti-ganti nomor



telepon), memberitahu bahwa situasi sudah aman sehingga saksi diminta agar pergi mengambil narkoba tersebut kembali kepada FARDI dan selanjutnya saksi langsung berangkat menggunakan sepeda motornya jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi BK 5285 CR menuju lokasi tempat biasa melakukan serah terima yaitu di pinggir jalan dekat tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara;

- Bahwa Sekitar pukul 12.00 WIB saksi tiba di lokasi dan melihat FARDI sudah lebih dulu ada di lokasi dan saksi langsung menemuinya, kemudian ia langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) Kilogram narkoba jenis sabu dan saksi taruh dengan cara dikaitkan ke pengait barang di bawah setir sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah terjadi serah terima narkoba dari FARDI tersebut, saksi dengan nomor telepon 0856.6817.6175 langsung menelepon DEDEK dinomor telepon 0812.7315.8514, mengabarkan bahwa 1 (satu) Jam lagi saksi akan tiba di lokasi serah terima di tempat biasa yaitu di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi beritahu bilamana DEDEK sudah tiba agar menelepon, kemudian dijawab iya. Sekitar pukul 14.00 WIB, saksi ditelepon oleh DEDEK mengabarkan bahwa DEDEK sudah hampir tiba;
- Bahwa kemudian saksi jawab bahwa *ia sudah melihatnya dan* meminta DEDEK agar memutar balik kembali ke Water Park, sekaligus memberitahu DEDEK bahwa saksi menggunakan Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam yang ada boncengan Sterofoamnya disamping;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB setelah saksi bertemu dengan DEDEK saksi langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus atau kurang lebih seberat 6 (enam) Kilogram, penyerahan dilakukan di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, kepada DEDEK ;
- Bahwa kemudian DEDEK dan IMAN langsung berpisah dan saksipun langsung pulang menuju rumah;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, ketika saksi sedang berada di rumahnya, saksi ditangkap oleh beberapa orang mengaku dari petugas BNN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah maupun badan saksi, kemudian petugas mengamankan alat komunikasi saksi dan identitasnya berupa Buku Nikah saksi dikarenakan Identitasnya berupa KTP dan Kartu Keluarga masih dalam proses pembuatan di kelurahan, serta mengamankan sepeda motor yang saksi gunakan untuk bertransaksi narkoba dengan DEDEK;
- Bahwa **peranan AMENG** dalam peristiwa ini adalah sebagai kurir yang bekerja untuk AYAR dalam mengambil narkoba kepada anak buah UDIN di daerah Pantai Cermin, Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara untuk selanjutnya diserahkan kepada DEDEK atas perintah dari AYAR untuk kemudian rencananya akan diedarkan ke customer ALI di Medan Sumatera Utara atas petunjuk dari TERDAKWA, namun belum sempat diedarkan sudah lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa saksi dipekerjakan sebagai kurir oleh AYA RADI alias AYAR Bin JAFAR (Alm) untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada anak buah UDIN, saksi lakukan sejak sekitar awal bulan April 2019 namun tepatnya saksi tidak ingat, hingga saat ini seingat saksi sudah 2 (dua) kali, melakukan kegiatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

5. Saksi AYA RADI alias AYAR Bin JAFAR (Alm), dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi berstatus sebagai narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I beralamat di Jl. Pemasyarakatan No.227 Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dalam perkara narkoba seberat 44 (empat puluh empat) Kilogram di daerah Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara sekitar tahun 2017 dan telah mendapat vonis hukuman tetap yaitu pidana mati dan sekarang ini saksi kembali terlibat dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) atau seberat 6 (enam) Kilogram yang dilakukan bersama-sama dengan DEDEK SETIAWAN alias DEDEK, IMAM ABDULLAH alias AMENG dan APRIANDA alias ALI, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WIB ketika saksi sedang beristirahat di dalam sel kamar saksi di Blok T.5 Kamar 07, saksi diberitahu oleh petugas Lapas agar segera menemui Ka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLP diruangannya, dikarenakan saksi diberitahu oleh petugas bahwa telah datang petugas BNN RI ke Lapas Kelas I Medan Tanjung Gusta untuk menjemput saksi, kemudian saksi diantar oleh petugas Lapas ke ruang Kamtib dalam lapas untuk menemui petugas BNN RI dan petugas Lapas mendapati barang bukti berupa handphone milik saksi dari dalam kamar saksi dan kemudian diserahkan oleh petugas lapas kepada petugas BNN yang datang. Selanjutnya saksi beserta barang bukti handphone milik saksi diamankan dan dibawa oleh petugas BNN hingga saat ini saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik BNN;

- Bahwa prosesnya sehingga saksi terlibat dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) Kilogram yang dilakukan bersama-sama dengan DEDEK SETIAWAN alias DEDEK, IMAM ABDULLAH alias AMENG dan APRIANDA alias ALI pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah bahwa saksi telah membantu penyelundupan narkoba yang dibeli oleh Terdakwa APRIANDA alias ALI dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut menggunakan jasa dari UDIN dapat berjalan dengan lancar dan setelah narkoba tersebut tiba di Indonesia dalam pelaksanaan serah terimanya saksi meminta bantuan UDIN agar narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) Kilogram tersebut diserahkan kepada keponakan saksi bernama IMAM ABDULLAH alias AMENG untuk selanjutnya IMAM ABDULLAH alias AMENG saksi suruh untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) Kilogram yang diterimanya kepada DEDEK SETIAWAN alias DEDEK, dengan demikian saksi mendapat upah atas pekerjaan saksi tersebut;
- Bahwa ketika petugas BNN melakukan pengambilan atau bon tahanan terhadap saksi dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I beralamat di Jl. Pemasyarakatan No.227 Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, petugas BNN mengamankan barang bukti non narkoba dengan rincian **Barang Bukti Non Narkoba** berupa : Kartu 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos SM-J120G warna gold, berikut Simcard 0812.6230.9236, selanjutnya disita oleh petugas BNN RI.
- Bahwa Kegiatan pertama, awalnya sekitar Awal bulan April 2019, namun tepatnya saksi tidak ingat Saksi ditemui oleh teman saksi bernama

Halaman 38 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



SARWAN alias IWAN (*Selanjutnya cukup ditulis IWAN*) residivis kasus narkoba yang datang membesuk saksi di dalam penjara, dalam percakapan saksi dan **SARWAN alias IWAN**, **SARWAN alias IWAN** bertanya kepada saksi, apakah saksi memiliki jalur atau jaringan untuk menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut dengan perkataan *"bisa nggak abang sebrangkan barang kalau ada dari luar negeri ke sini?"* dan saksi jawab *"saksi cek dulu orang saksi yang akan bawa maupun kapal yang akan digunakan"* selanjutnya saksi minta diberi waktu, dua hari kemudian, IWAN kembali menelepon menanyakan perkembangan dan saksi jawab *"sudah ada, terus kayak mana cara kerjanya"* dan selanjutnya saksi diberikan nomor telepon **APRIANDA alias ALI** (*Selanjutnya cukup ditulis ALI*) nomor handphone 0821.6635.5266;

- Bahwa selanjutnya dihari yang sama saksi langsung menelepon TERDAKWA dengan nomor telepon 0821.6635.5266, namun nomor telepon saksi saat itu sekarang ini sudah tidak ingat lagi karena Simcard dari nomor telepon tersebut sudah saksi buang. Dalam percakapan saksi dengan TERDAKWA, **SARWAN alias IWAN** meminta saksi untuk mambantunya menyelundupkan narkoba jenis sabu yang dipesannya sebanyak 4 (empat) Kilogram dengan perkataan TERDAKWA *"bisa abang tolong ekspedisikan 4 (empat) liter minyak sampai ke tempat?"* kemudian saksi jawab *"bisa"*. Selanjutnya saksi diberi ALI nomor telepon **ARIS** (Warga Negara Indonesia, berdomisili di Malaysia) selaku sumber barang narkoba di Malaysia dengan maksud supaya saksi menelepon ARIS dengan nomor telepon +60.1763.68087 untuk membicarakan teknis pengambilan narkoba tersebut kepada ARIS;
- Bahwa kemudian sesaat setelah itu, saksi langsung menelepon kawan saksi bernama **AMIR** (*nomor telepon saksi maupun AMIR sudah tidak ingat karena tersimpan di Handphone saksi merek Samsung GT-E1272 warna putih yang telah saksi buang sebelum saksi di BON oleh petugas BNN dari dalam Lapas*), merupakan Warga Negara Indonesia sebagai ABK Kapal Nelayan yang sering pulang pergi menangkap ikan di perairan laut Indonesia-Malaysia. Dalam percakapan saksi dengannya, saksi memberitahunya dengan perkataan *"MIR, ada nanti yang akan meneleponmu namanya ARIS, karena ada minyak 4 (empat) liter yang akan ekspedisikan dari Malaysia ke Indonesia dan dijawab "iya";"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menelepon **UDIN** (merupakan kordinator transporter dalam menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia) dengan nomor telepon 0812.6557.1663. Dalam percakapan saksi antara AMIR dengan UDIN intinya adalah bahwa AMIR dalam hal ini berperan sebagai transporter yang akan mengambil dan membawa narkoba tersebut dari ARIS hingga ke tengah laut perairan Malaysia-Indonesia untuk *Ship to Ship* (STS) dan pelaksanaannya dalam pengendalian saksi, selanjutnya dari titik STS akan diestafetkan dan diserahkan kepada transporter dari Indonesia yang pelaksanaannya dalam pengendalian **UDIN** (merupakan kordinator transporter dalam menyelundupkan narkoba dari titik STS hingga ke Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara);
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan nomor telepon AMIR kepada ARIS.hingga sekitar awal bulan April 2019 Selanjutnya setelah barang tiba di daerah Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, saksi diberitahu UDIN agar pengambilan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) Kilogram akan diserahkan di pinggir jalan dekat tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara dan setelah itu saksi menghubungi keponakan saksi bernama IMAM ABDULLAH alias AMENG *(Selanjutnya cukup ditulis AMENG)* untuk membantumengambilkan narkoba yang telah tiba tersebut kepada anak buah UDIN (saksi tidak tahu namanya dan hanya diberikan nomor teleponnya dari UDIN, namun nomor teleponnya sudah terhapus) dan selanjutnya meminta untuk diserahkan seluruh narkoba yang diterimanya tersebut kepada DEDEK SETIAWAN alias DEDEK *(Selanjutnya cukup ditulis DEDEK)*;
- Bahwa kegiatan kedua adalah pada awal bulan September 2019 namun tanggal dan waktunya tidak ingat :Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan nomor telepon 0812.6070.5825 maupun 0821.6635.5266 (menggunakan WhatsApp) meminta saksi untuk membantu menyelundupkan narkoba yang telah Terdakwa pesan kepada ARIS di Malaysia sebanyak 13 (tiga belas) Kilogram untuk disebrangkan ke Indonesia dan meminta saksi untuk menghubungi ARIS di Malaysia;
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama di awal bulan September 2019 tersebut saksi menelepon **ARIS** (Warga Negara Indonesia, berdomisili di Malaysia) selaku sumber barang narkoba di Malaysia dengan nomor telepon +60.1763.6808 mengenai teknis pengambilan narkoba yang dipesan ALI sebanyak 13 (tiga belas) Kilogram tersebut maupun

Halaman 40 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon **AMIR** (nomor telepon saksi maupun AMIR sudah tidak ingat karena tersimpan di Handphone saksi merek Samsung GT-E1272 warna putih yang telah saksi buang sebelum saksi di BON oleh petugas BNN dari dalam Lapas), merupakan Warga Negara Indonesia sebagai ABK Kapal Nelayan yang sering pulang pergi menangkap ikan di perairan laut Indonesia-Malaysia, dengan memberitahu bahwa akan ada minyak 13 (tiga belas) liter yang akan ekspedisikan dari Malaysia ke Indonesia dan dijawab "iya", juga berkomunikasi dengan **UDIN** (merupakan kordinator transporter dalam menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia) dengan nomor telepon 0812.6557.1663 dengan teknis yang sama seperti sebelumnya yaitu bahwa AMIR dalam hal ini berperan sebagai transporter yang akan akan berkomunikasi dengan UDIN untuk mengambil dan membawa narkoba tersebut dari ARIS di Malaysia (lokasi pengambilannya di Malaysia saksi tidak tahu), hingga ke tengah laut perairan Malaysia-Indonesia untuk *Ship to Ship* (STS) dan pelaksanaannya dalam pengendalian saksi;

- Bahwa selanjutnya dari titik STS akan diestafetkan dan diserahkan kepada transporter dari Indonesia yang pelaksanaannya dalam pengendalian UDIN (merupakan kordinator transporter dalam menyelundupkan narkoba dari titik STS hingga ke Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara);
- Bahwa dalam percakapan saksi dengan UDIN nomor telepon 0812.6557.1663 saksi diminta bersabar karena situasi di perairan Malaysia sedang tidak aman karena ada kegiatan razia dari pihak pemerintah Malaysia di perairan laut Malaysia;
- Bahwa hingga sekitar 2 (dua) minggu kemudian sekitar hari Jum'at tanggal 27 September 2019 Saksi diberitahu oleh UDIN bahwa narkoba yang diserahkan oleh AMIR ke anggotanya UDIN tersebut (*tidak diketahui nama maupun nomor teleponnya*) sudah tiba, atas informasi tersebut itu juga saksi menelepon ALI memberitahu bahwa narkoba jenis sabu pesannya sejumlah 13 (tiga belas) Kilogram telah tiba dan saat ini ada pada UDIN di daerah Pantai Labu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara dan siap untuk diserahkan terimakan ke tujuan;
- Bahwa namun atas permintaan ALI agar penyerahannya untuk tidak sekaligus namun dibuat menjadi 2 (dua) tahap dengan pertimbangan jumlahnya terlalu banyak untuk diangkut sekaligus menggunakan motor. Tahap pertama akan diserahkan sebanyak 6 (enam) Kilogram

Halaman 41 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sisanya 7 (tujuh) Kilogram narkoba jenis sabu masih dalam penguasaan UDIN hingga saat ini, hingga menunggu kabar permintaan kembali dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 Sekitar pukul 14.00 WIB saksi (nomor telepon tidak ingat karena telepon maupun simcardnya sudah saksi buang sebelum saksi di amankan petugas BNN) menelepon keponakan saksi bernama IMAM ABDULLAH alias AMENG (**Selanjutnya cukup ditulis AMENG**) dengan nomor telepon 0856.6817.6175, dalam pembicaraan saksi dengan AMENG, saksi menyuruhnya pergi menemui anggotanya UDIN bernama FARDI untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) Kilogram ke daerah Pantai Cermin di tempat biasa di pinggir jalan dekat tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara sekaligus memberikan nomor telepon FARDI kepada AMENG (namun nomor telepon FARDI tidak ingat karena telah saksi hapus);
- Bahwa dalam pertengahan perjalanan AMENG ketika akan mengambil narkoba kepada anggotanya UDIN bernama FARDI, ia menggunakan nomor telepon 0856.6817.6175 menelepon saksi mengabarkan bahwa ia merasa curiga karena telah diikuti oleh seseorang yang tidak dikenalnya diduga adalah petugas, atas kecurigaannya tersebut AMENG meminta kepada saksi agar pengambilannya supaya ditunda dengan alasan situasi sedang tidak aman;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 Sekitar pukul 09.00 WIB saksi dihubungi oleh ALI, meminta agar dipercepat proses penyerahan barangnya dikarenakan sudah terlalu lama dan costumernya sudah terus meminta barang kepada saksi, dengan pertimbangan dan permintaan ALI tersebut, maka setelah itu saksi berkomunikasi dengan UDIN untuk dipercepat dan atas permintaan ALI agar penyerahan narkotikanya cukup sebagian dulu diberikan kepada ALI yaitu sebanyak (enam) Kilogram dan disanggupi oleh UDIN;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, saksi menelepon AMENG, memberitahu bahwa situasi sudah aman sehingga saksi memintanya agar pergi mengambil narkoba tersebut kepada anggotanya UDIN bernama FARDI di lokasi yang pernah sebelumnya yaitu di pinggir jalan dekat tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan sekitar pukul 14.00 WIB, saksi ditelepon oleh AMENG memberitahu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pekerjaannya sudah selesai dan berkata bahwa ia mau pulang.

Hingga tanggal 30 September 2019 :

- Bahwa saat pagi hari saksi ditelepon oleh istri saksi mengabarkan bahwa AMENG tertangkap oleh petugas BNN di rumahnya;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan dalam mengkoordinir transportasi untuk menyelundupkan narkoba yang dibeli oleh APRIANDA alias ALI kepada ARIS, untuk disebrangkan melalui jalur laut dari Malaysia ke Indonesiadan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan UDIN dan AMIR selaku transporter hingga saat ini sudah sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi dalam membantu penyelundupan narkoba yang dibeli oleh Terdakwa APRIANDA alias ALI dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut dan pelaksanaannya bekerjasama dengan kordinator transportasi laut bernama UDIN dan AMIR saksi diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per Kilogramnya untuk kerja borongan hingga tiba di tempat (di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl. Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kec. Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara), namun bagian atas upah saksi hanya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per Kilogramnya, sedangkan sisanya dibagi-bagikan kepada transporter maupun kurir lainnya sesuai perannya masing-masing;
- Bahwa upah yang saksi terima saksi berikan juga sebagian kepada AMENG sebagai upahnya pada awal bulan April 2019 untuk sekali kegiatan sebagai kurir sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pekerjaan, pembayarannya dilakukan diberikan secara tunai melalui UDIN melalui perantara FERDI, namun untuk kegiatan yang kedua ini saksi belum menerima upah apapun dari siapapun karena para pelaku lainnya sudah lebih dahulu tertangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa setelah dipertemukan dengan orang bernama APRIANDA alias ALI, DEDEK SETIAWAN alias DEDEK dan IMAM ABDULLAH alias AMENG maupun Narapidana AYA RADI alias AYAR Bin JAFAR saksi mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi , Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya di Berita Acara Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Februari 2019 terdakwa dihubungi melalui telepon dengan nomor telepon +60.1763.68087 oleh Sdr.Aris (DPO) suku Aceh yang berdomisili di Kualalumpur Malaysia untuk mengajak Terdakwa kerjasama melakukan jual beli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa kemudian untuk menjalankan bisnis tersebut Terdakwa menghubungi seseorang bernama panggilan Ucok(DPO) dengan nomor telepon 0812.6059.1041 yang diketahui Terdakwa merupakan pengedar narkoba di daerah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk mengajak kerjasama melakukan jual beli narkoba dan Sdr.Ucok (DPO) setuju untuk membeli berapa pun banyaknya narkoba jenis shabu yang akan dijual Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari orang untuk dipekerjakan sebagai kurirnya lalu Terdakwa mengajak saksi Dedek Setiawan alias Dedek untuk bekerja mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa (DPO) ketika narkotik sudah berada di Medan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 per ons;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2019 Sdr.Aris (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu sebanyak 4(Empat) kilogram dengan harga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya dan untuk pembayaran narkoba tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mentransfer uang muka sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) antar Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 5321-01-000114-50-3 atas nama Aprianda ke Rekening BRI milik Sdr.Aris (DPO) ;
- Bahwa sedangkan untuk pelunasannya akan dibayarkan setelah seluruh narkoba tersebut habis terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual narkoba sebanyak 4 kilogram tersebut kepada Sdr.Ucok dengan harga Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) namun pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil sampai narkoba tersebut habis terjual dan atas penjualan narkoba sebanyak 4 kilogram tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat;
- Bahwa untuk kelancaran pengiriman shabu dari ARIS tersebut maka dalam bulan berjalan April 2019 teman Terdakwa bernama SARWAN alias IWAN (DPO/belum tertangkap) residivis kasus narkoba datang menemui dan membesuk Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar ((NAPI perkara Narkoba di LP

Halaman 44 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TanjungGusta) dan dalam percakapan tersebut SARWAN alias IWAN menanyakan apakah Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (memiliki jalur atau jaringan untuk menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut dengan perkataan *"bisa nggak abang sebrangkan barang kalau ada dari luar negeri ke sini?"* dan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menjawab *"saya cek dulu orang saya yang akan bawa maupun kapal yang akan digunakan"*;

- Bahwa selanjutnya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar meminta diberi waktu, lalu dua hari kemudian, SARWAN alias IWAN kembali menelepon menanyakan perkembangan dan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menjawab *"sudah ada, terus kayak mana cara kerjanya"* ;
- Bahwa selanjutnya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar diberikan nomor handphone milik Terdakwa dengan nomor handphone 0821.6635.5266. Selanjutnya pada hari yang sama Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon Aprianda dengan nomor telepon 0821.6635.5266, namun nomor telepon yang digunakan telah dibuang oleh Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar;
- Bahwa dalam percakapan Terdakwa dengan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar tersebut Terdakwa meminta agar Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar membantu untuk menyelundupkan narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa sebanyak 4(empat) Kilogram dengan perkataan Terdakwa *"bisa abang tolong ekspedisikan 4(empat) liter minyak sampai ke tempat?"* ;
- Bahwa kemudian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menjawab *"bisa"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan nomor telepon **ARIS** (Warga Negara Indonesia, berdomisili di Malaysia) selaku sumber barang narkoba di Malaysia dengan maksud supaya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menelepon ARIS dengan nomor telepon +60.1763.68087 untuk membicarakan teknis pengambilan narkoba tersebut kepada ARIS;
- Bahwa kemudian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon kawannya bernama **AMIR** (nomor telepon saksi maupun AMIR sudah tidak ingat karena tersimpan di Handphone Aya merek Samsung GT-E1272 warna putih yang telah dibuang sebelum Aya diBON oleh petugas BNN dari dalam LAPAS/RUTAN), Amir merupakan Warga Negara Indonesia sebagai ABK Kapal Nelayan yang sering pulang pergi menangkap ikan di perairan laut Indonesia-Malaysia. Dalam percakapan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar dengan Amir tersebut Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (mengatakan kepada Amir, *"MIR, ada nanti yang akan meneleponmu namanya ARIS, karena ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak 4(empat) liter yang akan ekspedisikan dari Malaysia ke Indonesia dan dijawab Amir "iya";

- Bahwa selain itu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar juga menelepon **UDIN** (merupakan kordinator transporter dalam menyelundupkan narkotika dari Malaysia ke Indonesia) dengan nomor telepon 0812.6557.1663;
- Bahwa dalam percakapan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (antara AMIR dengan UDIN intinya adalah bahwa AMIR dalam hal ini berperan sebagai transporter yang akan mengambil dan membawa narkotika tersebut dari ARIS hingga ke tengah laut perairan Malaysia-Indonesia untuk *Ship to Ship* (STS) dan pelaksanaannya dalam pengendalian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (selanjutnya dari titik STS akan diestafetkan dan diserahkan kepada transporter dari Indonesia yang pelaksanaannya dalam pengendalian **UDIN** (diketahui Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar merupakan kordinator transporter dalam menyelundupkan narkotika dari titik STS hingga ke Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara);
- Bahwa kemudian setelah menelepon AMIR lalu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon ARIS, Dalam percakapan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar dengan ARIS di hari yang sama saat itu juga namun hari dan tanggal maupun waktunya tidak diingat Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar memberitahukan kepada Aris bahwa Terdakwa meminta Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menghubungi Aris untuk mengekspedisikan minyak 4(empat) Liter (dimaksudkan sebagai penyebutan terhadap shabu-shabu), dan menyuruh agar Aris menghubungi Amir orang suruhan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar sambil memberikan nomor telepon Amir kepada Aris;
- Bahwa selanjutnya setelah Narkotika tiba di daerah Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar diberitahu UDIN agar pengambilan narkotika jenis shabu sebanyak 4(empat) Kilogram akan diserahkan di pinggir jalan dekat Tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah itu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menghubungi dengan nomor telepon 0856.6817.6175 milik Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar kepada IMAM ABDULLAH alias AMENG (keponakan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar) untuk membantu mengambil narkotika yang telah tiba tersebut kepada anak buah UDIN (DPO) bernama Fardi (DPO) dan penyerahannya dilakukan di pinggir jalan dekat tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;

Halaman 46 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan nomor telepon 0856.6817.6175 Imam Abdullah Alias Ameng berkomunikasi dengan DEDEK SETIAWAN alias DEDEK di nomor telepon 0812.7315.8514 untuk menyerahkan seluruh narkoba yang diterima Imam Abdullah Alias Ameng tersebut kepada DEDEK SETIAWAN alias DEDEK di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dari pengantaran shabu tersebut Imam Abdullah Alias Ameng mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (melalui anak buah Udin) bernama Fardi;
- Bahwa selanjutnya sekitar awal September 2019 Terdakwa kembali menghubungi Sdr.Aris (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 13(Tigabelas) kilogram dengan harga Rp.1.100.000.000,- setelah ada kesepakatan harga dengan Sdr.Aris lalu Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp1.100.000.000,- melalui rekening Terdakwa di Bank Mestika Nomor rekening 20.100.90347.8 atas nama Aprianda ke rekening Sdr.Aris dimana nomor rekeningnya sudah tidak diingat lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang pembayaran narkoba jenis shabu kepada Sdr.Aris maka Sdr.Aris akan mengirimkan narkoba jenis shabu ke alamat pengiriman yang sudah diberikan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pembayaran narkoba kepada Sdr.Aris (DPO) agar narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut bisa secepatnya sampai;
- Bahwa lalu Terdakwa menghubungi Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar yang merupakan NAPI di LAPAS Tanjung Gusta Medan yang memiliki jaringan dalam menyelundupkan narkoba secara illegal dari Malaysia ke Indonesia dengan cara Terdakwa menelpon Aya Radi alias Ayar bin Jafar dengan nomor telepon 082166355266;
- Bahwa setelah Aya Radi alias Ayar bin Jafar menyetujui pekerjaan yang diberikan, Aya Radi alias Ayar bin Jafar meminta nomor telepon Sdr.Aris(DPO) kepada Terdakwa lalu Aya Radi alias Ayar bin Jafar mengatakan kepada Terdakwa bahwa pengiriman barang narkoba jenis shabu dari Sdr.Aris (DPO) di Malaysia akan diselundupkan ke Indonesia akan menjadi tanggung jawab dari Aya Radi alias Ayar bin Jafar dan akan diantarkan ke tempat yang sudah disepakati oleh Terdakwa yaitu di pinggir jalan depan *waterpark* Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidodadi Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 Terdakwa ditelepon oleh Aya Radi alias Ayar bin Jafar yang memberitahu bahwa narkoba pesanan Terdakwa sebanyak 13 kilogram sudah tiba di daerah Pantailabu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan siap untuk diserahkan di tempat tujuan yang Terdakwa berikan ;
- Bahwa kemudian Aya Radi alias Ayar bin Jafar menjelaskan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 13 kilogram akan diambil menjadi dua kali dikarenakan jumlahnya terlalu banyak untuk diangkut sekaligus menggunakan motor ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Aya Radi alias Ayar bin Jafar agar dibawakan narkoba jenis shabu sebanyak 6 kilogram terlebih dahulu dan diserahkan kepada kurir Terdakwa yaitu Dedek Setiawan Alias Dedek. Kemudian Terdakwa menghubungi Dedek Setiawan Alias Dedek untuk menghubungi Imam Abdullah Alias Ameng (kurir dari Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar) untuk menanyakan kapan akan dilakukan serah terima narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir jalan dekat Tugu Simpang Empat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Imam Abdullah Alias Ameng menerima shabu-shabu dari anak buah Udin sebanyak 6 bungkus seberat 6 kilogram atas perintah Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar melalui hubungan handphone;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 14.00 wib Imam Abdullah Alias Ameng berhubungan handphone dengan Dedek Setiawan Alias Dedek dengan menggunakan sepeda motor membawa dan menyerahkan shabu-shabu 6 kilogram tersebut kepada Dedek Setiawan Alias Dedek ;
- Bahwa selanjutnya Imam Abdullah Alias Ameng menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa narkoba jenis shabu sudah diserahkan kepada Dedek Setiawan Alias Dedek (kurir dari Terdakwa Aprianda alias Ali) sebanyak 6 kilogram di pinggir jalan depan *waterpark* Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa maka Dedek Setiawan Alias Dedek membawa shabu-shabu 6 kilogram tersebut dengan menggunakan

Halaman 48 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



sepeda motor untuk diserahkan kepada Ucok di dalam Pasar Simpang Kantor Jl.Yos Sudarso Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara namun dalam perjalanan menuju rumah pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Petugas BNN menangkap Dedek Setiawan Alias Dedek dan dari hasil penggeledahan terhadap badan maupun terhadap sepeda motor yang dibawa Dedek Setiawan Alias Dedek tersebut, petugas BNN mendapatkan barang bukti berupa 6(enam) bungkus plastik yang dibalut menggunakan lakban warna coklat seberat total 6(enam) Kilogram yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat total 6(enam) Kilogram, sedangkan terhadap Imam Abdullah Alias Ameng Hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Petugas BNN melakukan penangkapan di Rumah kontrakan di Jl. Pembangunan, Desa Kolam, Dusun VI Timur, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Dedek Setiawan Alias Dedek namun tidak ada jawaban dan Terdakwa mendapatkan informasi dari adik Terdakwa bahwa Dedek Setiawan Alias Dedek telah ditangkap oleh petugas BNN di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari saksi Dedek Setiawan Als. Dedek (dalam penuntutan terpisah) berupa :

1. 1(satu) unit Kartu Tanda Penduduk an. DEDEK SETIAWAN, NIK : 121131002810005
2. 1(satu) unit Handphone Vivo 1727 warna hitam, berikut Simcard 0813.9338.5642
3. 1(satu) unit Handphone Samsung SM-B310E, warna putih, berikut Simcard 0812.7315.8514
4. 1(satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam, No. Pol. BK 6319 AIE
5. Barang Bukti Narkoba, dengan perincian :

No.	Jenis Barang Bukti	JUMLAH BB (GRAM)		
		Berat	LAB	Dimusnah



		Brutto	(brutto)	kan
01.	1(satu) Bungkus plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu	1.051,8 gram	2 gram	1.049,8 gram
	1(satu)Bungkus plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu	1.041,3 gram	1,60 gram	1.039,7 gram
	1(satu) Bungkus plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu	1.044,8 gram	2 gram	1.042,8 gram
	1(satu) Bungkus plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu	1.053,0 gram	2,16 gram	1.050,84 gram
	1(satu) Bungkus plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu	1.051,8 gram	2 gram	1.049,8 gram
	1(satu) Bungkus	1.049,4	2 gram	1.047,4



	plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu	gram		gram
--	--	------	--	------

Barang Bukti yang disita dari saksi Imam Abdullah Als. Ameng (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) berupa :

1. 1(satu) buah bukun nikah An Imam Abdullah Nomor 251/70/III/2014
2. 1(satu) unit handphone samsung Galaxy J2 Pro warna hitam berikut simcard 081264720500 dan
3. 1(satu) buah handpone Nokia 105 warna putih tanpa simcard
4. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam nomor Pol BK 5285 CR beserta kunci kontak

Barang Bukti yang disita dari saksi AYA RADI alias AYAR Bin JAFAR (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) berupa : 1(Satu) unit Handphone Samsung Duos SM-J120G warna gold, berikut Simcard 0812.6230.9236

Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Aprianda Als. Ali berupa :

1. 1(Satu) buah KTP atas nama Aprianda Als. Ali Nomor NIK 1271132304800006
2. 1(satu) unit handphone nokia 105 warna putih dengan sim card 081260705825
3. 1(Satu) buah handphone samsung duos SM B310E warna putih tanpa simcard
4. 1(satu) buah handphone samsung Galaxy A7 warna hitam sim card 0821 66355266

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut turut dilampirkan dalam berkas bukti surat yaitu :

Hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.184 BJ/X/2019BALAI LAB.NARKOBA tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andre



Hendrawan S.Farm dan Carolina Tonggo M.T,S.Si selaku Pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional.

Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr.Dedek setiawan alias Dedek, Sdr. Imam Abdullah alias Ameng, Sdr. Aprianda Alias Ali dan Sdr. Aya radi alias Ayar bin Jafar berupa:

1. 1(satu) bungkus plastic bening kode A 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7163 gram.
2. 1(satu) bungkus plastic bening kode A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2921 gram.
3. 1(satu) bungkus plastic bening kode A3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6707 gram.
4. 1(satu) bungkus plastic bening kode A4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8401 gram.
5. 1(satu) bungkus plastic bening kode A5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7428 gram.
6. 1(satu) bungkus plastic bening kode A6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6771 gram.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A1, A2, A3, A4, A5 dan A6 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan sisa barang bukti :

1. 1(satu) bungkus plastic bening kode A 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6423 gram.
2. 1(satu) bungkus plastic bening kode A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2561 gram.
3. 1(satu) bungkus plastic bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6289 gram.
4. 1(satu) bungkus plastic bening kode A4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7921 gram.
5. 1(satu) bungkus plastic bening kode A5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6743 gram.
6. 1(satu) bungkus plastic bening kode A6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6190 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa , bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2019 terdakwa dihubungi melalui telepon dengan nomor telepon +60.1763.68087 oleh Sdr.Aris (DPO) yang berdomisili di Kualalumpur Malaysia untuk mengajak Terdakwa kerjasama melakukan jual beli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa kemudian untuk menjalankan bisnis tersebut Terdakwa menghubungi seseorang bernama panggilan Ucok(DPO) dengan nomor telepon 0812.6059.1041 yang diketahui Terdakwa merupakan pengedar narkoba di daerah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk mengajak kerjasama melakukan jual beli narkoba dan Sdr.Ucok (DPO) setuju untuk membeli berapa pun banyaknya narkoba jenis shabu yang akan dijual Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari orang untuk dipekerjakan sebagai kurirnya lalu Terdakwa mengajak saksi Dedek Setiawan alias Dedek untuk bekerja mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa (DPO) ketika narkoba sudah berada di Medan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 per ons;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2019 Sdr.Aris (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu sebanyak 4(Empat) kilogram dengan harga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya dan untuk pembayaran narkoba tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mentransfer uang muka sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) antar Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 5321-01-000114-50-3 atas nama Aprianda ke Rekening BRI milik Sdr.Aris (DPO) ;
- Bahwa benar sedangkan untuk pelunasannya akan dibayarkan setelah seluruh narkoba tersebut habis terjual;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual narkoba sebanyak 4 kilogram tersebut kepada Sdr.Ucok dengan harga Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) namun pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil sampai narkoba tersebut habis terjual dan atas penjualan narkoba sebanyak 4 kilogram tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat;
- Bahwa untuk kelancaran pengiriman shabu dari ARIS tersebut maka dalam bulan berjalan April 2019 teman Terdakwa bernama SARWAN alias IWAN (DPO/belum tertangkap) residivis kasus narkoba datang menemui dan membesuk Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar ((NAPI perkara Narkoba di LP

Halaman 53 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



TanjungGusta) dan dalam percakapan tersebut SARWAN alias IWAN menanyakan apakah Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (memiliki jalur atau jaringan untuk menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut dengan perkataan *"bisa nggak abang sebrangkan barang kalau ada dari luar negeri ke sini?"* dan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menjawab *"saya cek dulu orang saya yang akan bawa maupun kapal yang akan digunakan"*;

- Bahwa selanjutnya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar meminta diberi waktu, lalu dua hari kemudian, SARWAN alias IWAN kembali menelepon menanyakan perkembangan dan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menjawab *"sudah ada, terus kayak mana cara kerjanya"* ;
- Bahwa selanjutnya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar diberikan nomor handphone milik Terdakwa dengan nomor handphone 0821.6635.5266. Selanjutnya pada hari yang sama Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon terdakwa dengan nomor telepon 0821.6635.5266, namun nomor telepon yang digunakan telah dibuang oleh Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar;
- Bahwa dalam percakapan Terdakwa dengan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar tersebut Terdakwa meminta agar Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar membantu untuk menyelundupkan narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa sebanyak 4(empat) Kilogram dengan perkataan Terdakwa *"bisa abang tolong ekspedisikan 4(empat) liter minyak sampai ke tempat?"* ;
- Bahwa benar kemudian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menjawab *"bisa"*; dan selanjutnya Terdakwa memberikan nomor telepon **ARIS** (Warga Negara Indonesia, berdomisili di Malaysia) selaku sumber barang narkoba di Malaysia dengan maksud supaya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menelepon ARIS dengan nomor telepon +60.1763.68087 untuk membicarakan teknis pengambilan narkoba tersebut kepada ARIS;
- Bahwa benar kemudian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon kawannya bernama **AMIR** (nomor telepon saksi maupun AMIR sudah tidak ingat karena tersimpan di Handphone Aya merek Samsung GT-E1272 warna putih yang telah dibuang sebelum Aya diBON oleh petugas BNN dari dalam LAPAS/RUTAN), Amir merupakan Warga Negara Indonesia sebagai ABK Kapal Nelayan yang sering pulang pergi menangkap ikan di perairan laut Indonesia-Malaysia. Dalam percakapan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar dengan Amir tersebut Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (mengatakan kepada Amir, *"MIR, ada nanti yang akan meneleponmu namanya ARIS, karena ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak 4(empat) liter yang akan ekspedisikan dari Malaysia ke Indonesia dan dijawab Amir "iya";

- Bahwa benar selain itu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar juga menelepon **UDIN** (merupakan kordinator transporter dalam menyelundupkan narkotika dari Malaysia ke Indonesia) dengan nomor telepon 0812.6557.1663;
- Bahwa dalam percakapan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (antara AMIR dengan UDIN intinya adalah bahwa AMIR dalam hal ini berperan sebagai transporter yang akan mengambil dan membawa narkotika tersebut dari ARIS hingga ke tengah laut perairan Malaysia-Indonesia untuk *Ship to Ship* (STS) dan pelaksanaannya dalam pengendalian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (selanjutnya dari titik STS akan diestafetkan dan diserahkan kepada transporter dari Indonesia yang pelaksanaannya dalam pengendalian **UDIN** (diketahui Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar merupakan kordinator transporter dalam menyelundupkan narkotika dari titik STS hingga ke Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara);
- Bahwa kemudian setelah menelepon AMIR lalu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon ARIS, Dalam percakapan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar dengan ARIS di hari yang sama saat itu juga namun hari dan tanggal maupun waktunya tidak diingat Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar memberitahukan kepada Aris bahwa Terdakwa meminta Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menghubungi Aris untuk mengekspedisikan minyak 4(empat) Liter (dimaksudkan sebagai penyebutan terhadap shabu-shabu), dan menyuruh agar Aris menghubungi Amir orang suruhan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar sambil memberikan nomor telepon Amir kepada Aris;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Narkotika tiba di daerah Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar diberitahu UDIN agar pengambilan narkotika jenis shabu sebanyak 4(empat) Kilogram akan diserahkan di pinggir jalan dekat Tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar setelah itu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menghubungi dengan nomor telepon 0856.6817.6175 milik Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar kepada IMAM ABDULLAH alias AMENG (keponakan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar) untuk membantu mengambil narkotika yang telah tiba tersebut kepada anak buah UDIN (DPO) bernama Fardi (DPO) dan penyerahannya dilakukan di pinggir jalan dekat tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;

Halaman 55 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya dengan nomor telepon 0856.6817.6175 Imam Abdullah Alias Ameng berkomunikasi dengan DEDEK SETIAWAN alias DEDEK di nomor telepon 0812.7315.8514 untuk menyerahkan seluruh narkoba yang diterima Imam Abdullah Alias Ameng tersebut kepada DEDEK SETIAWAN alias DEDEK di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar dari pengantaran shabu tersebut Imam Abdullah Alias Ameng mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (melalui anak buah Udin) bernama Fardi;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar awal September 2019 Terdakwa Aprianda alias Ali kembali menghubungi Sdr.Aris (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 13(Tigabelas) kilogram dengan harga Rp.1.100.000.000,- setelah ada kesepakatan harga dengan Sdr.Aris lalu Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp1.100.000.000,- melalui rekening Terdakwa di Bank Mestika Nomor rekening 20.100.90347.8 atas nama Aprianda ke rekening Sdr.Aris dimana nomor rekeningnya sudah tidak diingat lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang pembayaran narkoba jenis shabu kepada Sdr.Aris maka Sdr.Aris akan mengirimkan narkoba jenis shabu ke alamat pengiriman yang sudah diberikan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pembayaran narkoba kepada Sdr.Aris (DPO) agar narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut bisa secepatnya sampai;
- Bahwa lalu Terdakwa menghubungi Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar yang merupakan NAPI di LAPAS Tanjung Gusta Medan yang memiliki jaringan dalam menyelundupkan narkoba secara illegal dari Malaysia ke Indonesia dengan cara Terdakwa menelpon Aya Radi alias Ayar bin Jafar dengan nomor telepon 082166355266;
- Bahwa setelah Aya Radi alias Ayar bin Jafar menyetujui pekerjaan yang diberikan, Aya Radi alias Ayar bin Jafar meminta nomor telepon Sdr.Aris(DPO) kepada Terdakwa lalu Aya Radi alias Ayar bin Jafar mengatakan kepada Terdakwa bahwa pengiriman barang narkoba jenis shabu dari Sdr.Aris (DPO) di Malaysia akan diselundupkan ke Indonesia akan menjadi tanggung jawab dari Aya Radi alias Ayar bin Jafar dan akan diantarkan ke tempat yang sudah disepakati oleh Terdakwa yaitu di pinggir jalan depan *waterpark* Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu Desa

Halaman 56 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidodadi Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 Terdakwa ditelepon oleh Aya Radi alias Ayar bin Jafar yang memberitahu bahwa narkoba pesanan Terdakwa sebanyak 13 kilogram sudah tiba di daerah Pantailabu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan siap untuk diserahkan di tempat tujuan yang Terdakwa berikan ;
- Bahwa kemudian Aya Radi alias Ayar bin Jafar menjelaskan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 13 kilogram akan diambil menjadi dua kali dikarenakan jumlahnya terlalu banyak untuk diangkut sekaligus menggunakan motor ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Aya Radi alias Ayar bin Jafar agar dibawakan narkoba jenis shabu sebanyak 6 kilogram terlebih dahulu dan diserahkan kepada kurir Terdakwa yaitu Dedek Setiawan Alias Dedek. Kemudian Terdakwa menghubungi Dedek Setiawan Alias Dedek untuk menghubungi Imam Abdullah Alias Ameng (kurir dari Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar) untuk menanyakan kapan akan dilakukan serah terima narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir jalan dekat Tugu Simpang Empat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Imam Abdullah Alias Ameng menerima shabu-shabu dari anak buah Udin sebanyak 6 bungkus seberat 6 kilogram atas perintah Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar melalui hubungan handphone;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 14.00 wib Imam Abdullah Alias Ameng berhubungan handphone dengan Dedek Setiawan Alias Dedek dengan menggunakan sepeda motor membawa dan menyerahkan shabu-shabu 6 kilogram tersebut kepada Dedek Setiawan Alias Dedek ;
- Bahwa selanjutnya Imam Abdullah Alias Ameng menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa narkoba jenis shabu sudah diserahkan kepada Dedek Setiawan Alias Dedek (kurir dari Terdakwa) sebanyak 6 kilogram di pinggir jalan depan *waterpark* Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa maka Dedek Setiawan Alias Dedek membawa shabu-shabu 6 kilogram tersebut dengan menggunakan

Halaman 57 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



sepeda motor untuk diserahkan kepada Ucok di dalam Pasar Simpang Kantor Jl.Yos Sudarso Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara namun dalam perjalanan menuju rumah pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Petugas BNN menangkap Dedek Setiawan Alias Dedek dan dari hasil penggeledahan terhadap badan maupun terhadap sepeda motor yang dibawa Dedek Setiawan Alias Dedek tersebut, petugas BNN mendapatkan barang bukti berupa 6(enam) bungkus plastik yang dibalut menggunakan lakban warna coklat seberat total 6(enam) Kilogram yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat total 6(enam) Kilogram, sedangkan terhadap Imam Abdullah Alias Ameng Hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Petugas BNN melakukan penangkapan di Rumah kontrakan di Jl. Pembangunan, Desa Kolam, Dusun VI Timur, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Dedek Setiawan Alias Dedek namun tidak ada jawaban dan Terdakwa mendapatkan informasi dari adik Terdakwa bahwa Dedek Setiawan Alias Dedek telah ditangkap oleh petugas BNN di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.184 BJ/X/2019BALAI LAB.NARKOBA tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andre Hendrawan S.Farm dan Carolina Tonggo M.T,S.Si selaku Pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional.

Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr.Dedek setiawan alias Dedek, Sdr. Imam Abdullah alias Ameng, Sdr. Aprianda Alias Ali dan Sdr. Aya radi alias Ayar bin Jafar berupa:

1. 1(satu) bungkus plastic bening kode A 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7163 gram.
2. 1(satu) bungkus plastic bening kode A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2921 gram.
3. 1(satu) bungkus plastic bening kode A3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6707 gram.
4. 1(satu) bungkus plastic bening kode A4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8401 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) bungkus plastic bening kode A5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7428 gram.
6. 1(satu) bungkus plastic bening kode A6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6771 gram.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A1, A2, A3, A4, A5 dan A6 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan sisa barang bukti :

1. 1(satu) bungkus plastic bening kode A 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6423 gram.
2. 1(satu) bungkus plastic bening kode A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2561 gram.
3. 1(satu) bungkus plastic bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6289 gram.
4. 1(satu) bungkus plastic bening kode A4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7921 gram.
5. 1(satu) bungkus plastic bening kode A5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6743 gram.
6. 1(satu) bungkus plastic bening kode A6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6190 gram

Menimbang, bahwa apakah fakta hukum tersebut dapat diterapkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sehingga Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama: **APRIANDA ALS ALI** dengan identitas yang telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa APRIANDA ALS ALI** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Terdakwa APRIANDA ALS ALI** yang dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Medan, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bila diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hokum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hokum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hokum dalam arti materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan aturan/ketentuan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan Terhadap Harta Kekayaan , Ed II Cet.1, Jakarta;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan :

- a. Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beretanya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- b. Apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.a. Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa sekitar bulan Februari 2019 terdakwa dihubungi melalui telepon dengan nomor telepon +60.1763.68087 oleh Sdr.Aris (DPO) yang berdomisili di Kualalumpur Malaysia untuk mengajak Terdakwa kerjasama melakukan jual beli narkotika jenis shabu , atas permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa kemudian untuk menjalankan bisnis tersebut Terdakwa menghubungi seseorang bernama panggilan Ucok(DPO) dengan nomor telepon 0812.6059.1041 yang diketahui Terdakwa merupakan pengedar narkotika di daerah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk mengajak kerjasama melakukan jual beli narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Ucok (DPO) setuju untuk membeli berapa pun banyaknya narkoba jenis shabu yang akan dijual Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari orang untuk dipekerjakan sebagai kurirnya lalu Terdakwa mengajak saksi Dedek Setiawan alias Dedek untuk bekerja mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa (DPO) ketika narkoba sudah berada di Medan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 per ons, kemudian pada bulan April 2019 Sdr.Aris (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu sebanyak 4(Empat) kilogram dengan harga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya dan untuk pembayaran narkoba tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mentransfer uang muka sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) antar Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 5321-01-000114-50-3 atas nama Aprianda ke Rekening BRI milik Sdr.Aris (DPO) , sedangkan untuk pelunasannya akan dibayarkan setelah seluruh narkoba tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual narkoba sebanyak 4 kilogram tersebut kepada Sdr.Ucok dengan harga Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) namun pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil sampai narkoba tersebut habis terjual dan atas penjualan narkoba sebanyak 4 kilogram tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat;

Menimbang, Bahwa untuk kelancaran pengiriman shabu dari ARIS tersebut maka dalam bulan berjalan April 2019 teman Terdakwa bernama SARWAN alias IWAN (DPO/belum tertangkap) residivis kasus narkoba datang menemui dan membesuk Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (NAPI perkara Narkoba di LP TanjungGusta) dan dalam percakapan tersebut SARWAN alias IWAN menanyakan apakah Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (memiliki jalur atau jaringan untuk menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut dengan perkataan "*bisa nggak abang sebrangkan barang kalau ada dari luar negeri ke sini?*" dan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menjawab "*saya cek dulu orang saya yang akan bawa maupun kapal yang akan digunakan*", selanjutnya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar meminta diberi waktu, lalu dua hari kemudian, SARWAN alias IWAN kembali menelepon menanyakan perkembangan dan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menjawab "*sudah ada, terus kayak mana cara kerjanya*" ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar diberikan nomor handphone milik Terdakwa dengan nomor handphone 0821.6635.5266.

Halaman 62 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari yang sama Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon Aprianda dengan nomor telepon 0821.6635.5266, namun nomor telepon yang digunakan telah dibuang oleh Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar, dalam percakapan Terdakwa dengan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar tersebut Terdakwa meminta agar Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar membantu untuk menyelundupkan narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa sebanyak 4(empat) Kilogram dengan perkataan Terdakwa *"bisa abang tolong ekspedisikan 4(empat) liter minyak sampai ke tempat?"*, kemudian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menjawab *"bisa"*; dan selanjutnya Terdakwa memberikan nomor telepon **ARIS** (Warga Negara Indonesia, berdomisili di Malaysia) selaku sumber barang narkoba di Malaysia dengan maksud supaya Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menelepon ARIS dengan nomor telepon +60.1763.68087 untuk membicarakan teknis pengambilan narkoba tersebut kepada ARIS;

Menimbang, bahwa kemudian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon kawannya bernama **AMIR** (*nomor telepon saksi maupun AMIR sudah tidak ingat karena tersimpan di Handphone Aya merek Samsung GT-E1272 warna putih yang telah dibuang sebelum Aya diBON oleh petugas BNN dari dalam LAPAS/RUTAN*), Amir merupakan Warga Negara Indonesia sebagai ABK Kapal Nelayan yang sering pulang pergi menangkap ikan di perairan laut Indonesia-Malaysia. Dalam percakapan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar dengan Amir tersebut Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (mengatakan kepada Amir, *"MIR, ada nanti yang akan meneleponmu namanya ARIS, karena ada minyak 4(empat) liter yang akan ekspedisikan dari Malaysia ke Indonesia* dan dijawab Amir *"iya"*;

Menimbang, Bahwa selain itu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar juga menelepon **UDIN** (merupakan kordinator transporter dalam menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia) dengan nomor telepon 0812.6557.1663 , dalam percakapan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (antara AMIR dengan UDIN intinya adalah bahwa AMIR dalam hal ini berperan sebagai transporter yang akan mengambil dan membawa narkoba tersebut dari ARIS hingga ke tengah laut perairan Malaysia-Indonesia untuk *Ship to Ship* (STS) dan pelaksanaannya dalam pengendalian Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (selanjutnya dari titik STS akan diestafetkan dan diserahkan kepada transporter dari Indonesia yang pelaksanaannya dalam pengendalian **UDIN** (diketahui Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar merupakan kordinator transporter dalam menyelundupkan narkoba dari titik STS hingga ke Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara);

Halaman 63 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa kemudian setelah menelepon AMIR lalu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar langsung menelepon ARIS, Dalam percakapan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar dengan ARIS di hari yang sama saat itu juga namun hari dan tanggal maupun waktunya tidak diingat Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar memberitahukan kepada Aris bahwa Terdakwa meminta Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menghubungi Aris untuk mengekspedisikan minyak 4(empat) Liter (dimaksudkan sebagai penyebutan terhadap shabu-shabu), dan menyuruh agar Aris menghubungi Amir orang suruhan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar sambil memberikan nomor telepon Amir kepada Aris;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Narkotika tiba di daerah Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar diberitahu UDIN agar pengambilan narkotika jenis shabu sebanyak 4(empat) Kilogram akan diserahkan di pinggir jalan dekat Tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan setelah itu Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar menghubungi dengan nomor telepon 0856.6817.6175 milik Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar kepada IMAM ABDULLAH alias AMENG (keponakan Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar) untuk membantu mengambil narkotika yang telah tiba tersebut kepada anak buah UDIN (DPO) bernama Fardi (DPO) dan penyerahannya dilakukan di pinggir jalan dekat tugu Simpang Empat, Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan nomor telepon 0856.6817.6175 Imam Abdullah Alias Ameng berkomunikasi dengan DEDEK SETIAWAN alias DEDEK di nomor telepon 0812.7315.8514 untuk menyerahkan seluruh narkotika yang diterima Imam Abdullah Alias Ameng tersebut kepada DEDEK SETIAWAN alias DEDEK di pinggir jalan depan Water Park Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa dari pengantaran shabu tersebut Imam Abdullah Alias Ameng mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar (melalui anak buah Udin) bernama Fardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar awal September 2019 Terdakwa Aprianda alias Ali kembali menghubungi Sdr.Aris (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 13(Tigabelas) kilogram dengan harga Rp.1.100.000.000,- setelah ada kesepakatan harga dengan Sdr.Aris lalu Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp1.100.000.000,- melalui rekening Terdakwa di Bank Mestika Nomor rekening 20.100.90347.8 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianda ke rekening Sdr.Aris dimana nomor rekeningnya sudah tidak diingat lagi, setelah Terdakwa mentransfer uang pembayaran narkoba jenis shabu kepada Sdr.Aris maka Sdr.Aris akan mengirimkan narkoba jenis shabu ke alamat pengiriman yang sudah diberikan Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa melakukan pembayaran narkoba kepada Sdr.Aris (DPO) agar narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut bisa secepatnya sampai lalu Terdakwa menghubungi Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar yang merupakan NAPI di LAPAS Tanjung Gusta Medan yang memiliki jaringan dalam menyelundupkan narkoba secara illegal dari Malaysia ke Indonesia dengan cara Terdakwa menelpon Aya Radi alias Ayar bin Jafar dengan nomor telepon 082166355266;

Menimbang, Bahwa setelah Aya Radi alias Ayar bin Jafar menyetujui pekerjaan yang diberikan, Aya Radi alias Ayar bin Jafar meminta nomor telepon Sdr.Aris(DPO) kepada Terdakwa lalu Aya Radi alias Ayar bin Jafar mengatakan kepada Terdakwa bahwa pengiriman barang narkoba jenis shabu dari Sdr.Aris (DPO) di Malaysia akan diselundupkan ke Indonesia akan menjadi tanggung jawab dari Aya Radi alias Ayar bin Jafar dan akan diantarkan ke tempat yang sudah disepakati oleh Terdakwa yaitu di pinggir jalan depan *waterpark* Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 Terdakwa ditelepon oleh Aya Radi alias Ayar bin Jafar yang memberitahu bahwa narkoba pesanan Terdakwa sebanyak 13 kilogram sudah tiba di daerah Pantailabu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan siap untuk diserahkan di tempat tujuan yang Terdakwa berikan , kemudian Aya Radi alias Ayar bin Jafar menjelaskan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 13 kilogram akan diambil menjadi dua kali dikarenakan jumlahnya terlalu banyak untuk diangkut sekaligus menggunakan motor ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Aya Radi alias Ayar bin Jafar agar dibawakan narkoba jenis shabu sebanyak 6 kilogram terlebih dahulu dan diserahkan kepada kurir Terdakwa yaitu Dedek Setiawan Alias Dedek. Kemudian Terdakwa menghubungi Dedek Setiawan Alias Dedek untuk menghubungi Imam Abdullah Alias Ameng (kurir dari Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar) untuk menanyakan kapan akan dilakukan serah terima narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di pinggir jalan dekat Tugu Simpang

Halaman 65 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Imam Abdullah Alias Ameng menerima shabu-shabu dari anak buah Udin sebanyak 6 bungkus seberat 6 kilogram atas perintah Aya Radi Alias Ayar Bin Jafar melalui hubungan handphone dan selanjutnya pada hari Minggu sekitar pukul 14.00 wib Imam Abdullah Alias Ameng berhubungan handphone dengan Dedek Setiawan Alias Dedek dengan menggunakan sepeda motor membawa dan menyerahkan shabu-shabu 6 kilogram tersebut kepada Dedek Setiawan Alias Dedek ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Imam Abdullah Alias Ameng menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa narkoba jenis shabu sudah diserahkan kepada Dedek Setiawan Alias Dedek (kurir dari Terdakwa Aprianda alias Ali) sebanyak 6 kilogram di pinggir jalan depan *waterpark* Bima Utomo Jl.Ampera Pasar 6 Batang Jambu, Desa Sidodadi Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa maka Dedek Setiawan Alias Dedek membawa shabu-shabu 6 kilogram tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk diserahkan kepada Ucok di dalam Pasar Simpang Kantor Jl.Yos Sudarso Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara namun dalam perjalanan menuju rumah pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Petugas BNN menangkap Dedek Setiawan Alias Dedek dan dari hasil penggeledahan terhadap badan maupun terhadap sepeda motor yang dibawa Dedek Setiawan Alias Dedek tersebut, petugas BNN mendapatkan barang bukti berupa 6(enam) bungkus plastik yang dibalut menggunakan lakban warna coklat seberat total 6(enam) Kilogram yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat total 6(enam) Kilogram, sedangkan terhadap Imam Abdullah Alias Ameng Hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Petugas BNN melakukan penangkapan di Rumah kontrakan di Jl. Pembangunan, Desa Kolam, Dusun VI Timur, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;

Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Dedek Setiawan Alias Dedek namun tidak ada jawaban dan Terdakwa mendapatkan informasi dari adik Terdakwa bahwa Dedek Setiawan Alias Dedek telah ditangkap oleh petugas BNN di Jl. Yos Sudarso KM 14,5 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;



Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.184 BJ/X/2019BALAI LAB.NARKOBA tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andre Hendrawan S.Farm dan Carolina Tonggo M.T,S.Si selaku Pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional. Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr.Dedek setiawan alias Dedek, Sdr. Imam Abdullah alias Ameng, Sdr. Aprianda Alias Ali dan Sdr. Aya radi alias Ayar bin Jafar berupa:

1. 1(satu) bungkus plastic bening kode A 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7163 gram.
2. 1(satu) bungkus plastic bening kode A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2921 gram.
3. 1(satu) bungkus plastic bening kode A3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6707 gram.
4. 1(satu) bungkus plastic bening kode A4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8401 gram.
5. 1(satu) bungkus plastic bening kode A5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7428 gram.
6. 1(satu) bungkus plastic bening kode A6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6771 gram.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A1, A2, A3, A4, A5 dan A6 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan sisa barang bukti :

1. 1(satu) bungkus plastic bening kode A 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6423 gram.
2. 1(satu) bungkus plastic bening kode A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2561 gram.
3. 1(satu) bungkus plastic bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6289 gram.
4. 1(satu) bungkus plastic bening kode A4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7921 gram.
5. 1(satu) bungkus plastic bening kode A5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6743 gram.
6. 1(satu) bungkus plastic bening kode A6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6190 gram



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perantara jual beli Narkotika Golongan I;

Ad.b. apakah tindakan sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau Instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan sebagai perantara jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhak untuk melakukan kegiatan untuk melakukan kegiatan menjadi perantara jual beli, namun Terdakwa tetap melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (Penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-4 yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah para Terdakwa telah Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk ;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur “tanpa hak tau melawan hukum”) Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan berupa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu, yang jumlahnya setidak-tidaknya sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.5 .Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”

Halaman 69 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008, hal.104);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur “tanpa hak tau melawan hukum”) Majelis Hakim telah berpendapat bahwa para Terdakwa merupakan orang-orang yang mempunyai keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan peredaran Narkotika, yang perannya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 70 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2020/PN Mdn.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Bertentangan dengan upaya pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal -pasal dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANDA Alias ALI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan dihukum untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Barang bukti yang disita dari saksi Dedek Setiawan Als. Dedek (dalam penuntutan terpisah) berupa :

1. 1(satu) unit Kartu Tanda Penduduk an. DEDEK SETIAWAN, NIK : 121131002810005

Dikembalikan kepada Dedek Setiawan Alias Dedek

2. 1(satu) unit Handphone Vivo 1727 warna hitam, berikut Simcard 0813.9338.5642
3. 1(satu) unit Handphone Samsung SM-B310E, warna putih, berikut Simcard 0812.7315.8514

Nomor Urut A.2 dan Nomor Urut A.3 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. 1(satu) unit Sepeda Motor Vario warna hitam, No. Pol. BK 6319 AIE

Dirampas untuk Negara

5. Barang Bukti Narkotika, dengan perincian :

No	Jenis Barang Bukti	JUMLAH BB (GRAM)			Ko de BB	Sisa Labfor
		Yang Disita	Disisihkan	Dimusnahkan		
01.	1(satu) Bungkus plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika	1.051,8 gram	2 gram	1.049,8 gram	A1	1,6423 gram



	jenis sabu					
02.	1(satu) Bungkus plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu	1.041,3 gram	1,60 gram	1.039,7 gram	A2	1,2561 gram
03.	1(satu) Bungkus plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu	1.044,8 gram	2 gram	1.042,8 gram	A3	1,6289 gram
04.	1(satu) Bungkus plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu	1.053,0 gram	2,16 gram	1.050,8 gram	A4	1,7921 gram
05.	1(satu) Bungkus plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika	1.051,8 gram	2 gram	1.049,8 gram	A5	1,6743 gram



	jenis sabu					
06.	1(satu) Bungkus plastik warna bening yang dibalut dengan lakban wana coklat berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu	1.049,4 gram	2 gram	1.047,4 gram	A6	1,6190 gram

Nomor Urut A.5.01 s/d A.5.06 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

B. Barang Bukti yang disita dari saksi Imam Abdullah Als. Ameng (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) berupa :

- 1(satu) buah bukun nikah An Imam Abdullah Nomor 251/70/III/2014

Dikembalikan kepada Imam Abdullah Alias Ameng

- 1(satu) unit handphone samsung Galaxy J2 Pro warna hitam berikut simcard 081264720500 dan
- 1(satu) buah handpone Nokia 105 warna putih tanpa simcard

Nomor Urut B.1 dan B.2 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam nomor Pol BK 5285 CR beserta kunci kontak

Dirampas untuk Negara

C. Barang Bukti yang disita dari saksi AYA RADI alias AYAR Bin JAFAR (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) berupa :

- 1(Satu) unit Handphone Samsung Duos SM-J120G warna gold, berikut Simcard 0812.6230.9236

Dirampas untuk Dimusnahkan.

D. Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Aprianda Als. Ali berupa:

- 1(Satu) buah KTP atas nama Aprianda Als. Ali Nomor NIK 1271132304800006



Dikembalikan kepada Terdakwa Aprianda Alias Ali

2. 1(satu) unit handphone nokia 105 warna putih dengan sim card 081260705825
3. 1(Satu) buah handphone samsung duos SM B310E warna putih tanpa simcard
4. 1(satu) buah handphone samsung Galaxy A7 warna hitam sim card 0821 66355266

Nomor Urut D.2, Nomor Urut D.3 dan Nomor Urut D.4 masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh kami: Sabarulina Ginting, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H., dan Dominggus Silaban, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Eridawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Nur Ainun, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasihat Hukum Terdakwa serta disaksikan oleh Terdakwa melalui Video Konperensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)